

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI *QAWĀID AL-TARJĪH* DALAM
SURAT AN-NUR PADA TAFSIR AL-BAGHAWĪ
“*MA‘ĀLIM AL-TANZĪL*”**

TESIS

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadis**



Oleh :

Muhamad Tafzi
NIM. 22190214845

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Muhamad Tafzi
Nomor Induk Mahasiswa : 22190214845
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Implementasi Qawaid At-Tarjih Dalam Surat An-Nur
Pada Tafsir Al-Baghawi "Ma'Alim Al-Tanzil"

Tim Penguji

Dr. Arisman, M.Sy
Ketua / Penguji I

Dr. Masrun, Lc.,M.A.
Sekretaris / Penguji II

Dr. Magfirah, M.Ag.
Penguji III

Dr. H. Kasmidin, Lc., MA.
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan : 20 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI *QAWĀID AL-TARJĪH* DALAM
SURAT AN-NUR PADA TAFSIR AL-BAGHAWĪ
“*MA‘ĀLIM AL-TANZĪL*”**

TESIS

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadis**



Oleh :

**Muhamad Tafzi
NIM. 22190214845**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “IMPLEMENTASI *QAWĀID AL-TARJĪH* DALAM SURAT AN-NUR PADA TAFSIR AL-BAGHAWĪ “*MA’ĀLIM AL-TANZĪL*” yang ditulis oleh saudara:

Nama : Muhamad Tafzi
NIM : 22190214845
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadits

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 20 Juli 2023.

Penguji I,

Dr. Maghfirah, M.Ag
NIP. 19741025 200312 1 002



.....
Tgl. 20 Juli 2023

Penguji II,

Dr. H. Kasmidin, Lc., MA
NIP. 19680817 200312 1 004



.....
Tgl. 20 Juli 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **"IMPLEMENTASI QAWĀID AL-TARJĪH DALAM SURAT AN-NUR PADA TAFSIR AL-BAGHAWĪ "MA'ĀLĪM AL-TANZĪL"** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Muhamad Tafzi
NIM : 22190214845
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadits

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 20 Juli 2023.

Pembimbing I,


Dr. Hidayatullah Ismail, Lc, MA
NIP. 19791217 201101 1 006



.....
Tgl. 21 Juli 2023

Pembimbing II,

Dr. Helmi Basri, Lc, MA
NIP. 19740704 200604 1 003



.....
Tgl. 21 Juli 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **"IMPLEMENTASI QAWĀID AL-TARJĪH DALAM SURAT AN-NUR PADA TAFSIR AL-BAGHAWĪ "MA'ĀLIM AL-TANZĪL"** yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Tafzi
NIM : 22190214845
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis


Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada program Pascasarjana UIN Sulian Syarif Kasim Riau.

Tanggal : 28 Juni 2023
Pembimbing I,



Dr. Hidayatullah Ismail, Lc, MA
NIP. 19791217 201101 1 006

Tanggal : 28 Juni 2023
Pembimbing II,



Dr. Helmi Basri, Lc, MA
NIP. 19740704 200604 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Muhamad Tafzi

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Muhamad Tafzi
NIM : 22190214845
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : **“IMPLEMENTASI *QAWĀID AL-TARJĪH* DALAM SURAT AN-NUR PADA TAFSIR AL-BAGHAWĪ “*MA'ĀLIM AL-TANZĪL*”**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 28 Juni 2023
Pembimbing I,



Dr. Hidayatullah Ismail, Lc, MA
NIP. 19791217 201101 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Helmi Basri, Lc, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Muhamad Tafzi

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Muhamad Tafzi
NIM : 22190214845
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : **"IMPLEMENTASI *QAWA'ID AL-TARJĪH* DALAM SURAT AN-NUR PADA TAFSIR AL-BAGHAWĪ "*MA'ĀLIM AL-TANZĪL*"**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 28 Juni 2023
Pembimbing II,



Dr. Helmi Basri, Lc, MA
NIP. 19740704 200604 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Tafzi
Tempat/tgl lahir : Barulak, 05 Mei 1996
NIM : 22190214845
Prodi/Kosentrasi : Hukum Keluarga/Tafsir Hadis
Judul Tesis : **"IMPLEMENTASI *QĀWAID TARJĪH* DALAM SURAT AN-NUR PADA TAFSIR AL-BAGHAWĪ "*MA'ĀLIM AL-TANZĪL*"**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 21 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhamad Tafzi
NIM. 22190214845

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Master Hukum dalam ilmu Hukum Keluarga. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah ﷺ yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada ayahanda Khairul Atman dan Ibunda Hefni Yetti yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga Allah menjaga keduanya. Dan juga kepada Azizul Hamid, Ahmad Nabil Syauqi dan Zafira Hayati saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, terimakasih semoga Allah menjaga keduanya dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A.-semoga Allah menjaganya - selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Juga kepada Dr. Zailani, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentarsi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaganya.
5. Juga kepada Dr Erman Gani, M.Ag, Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, semoga Allah menjaganya selalu.
6. Terima kasih juga kepada Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA dan Dr. Helmi Basri, Lc, MA selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu kawan-kawan Konsentrasi Tafsir hadits yang selalu menemani penulis dari

awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaga antum semua.

8. Terima kasih juga kepada Nazwa Nissa, Lc yang selalu memotivasi baik suka maupun duka dalam penulisan Tesis ini.
9. Dan juga kepada sahabat-sahabat lainnya, semoga Allah permudah seluruh hajat dan urusan antum semuanya.
10. Kepada keluarga rantau penulis, yang selalu membantu dikala susah, menghibur dikala gundah dan selalu memberikan semangat kepada penulis, semoga Allah jaga antum semuanya.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah ﷻ penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin..*

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Genggam Hangat,

Muhamad Tafzi
NIM. 22190214845

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	11
1. Identifikasi Masalah.....	11
2. Batasan Masalah.....	11
3. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORITIS	16
A. Kaidah Tafsir al-Qur'an.....	16
1. Pengertian Kaidah Tafsir.....	16
2. Pembagian Kaidah Tafsir	18
B. Kaidah <i>Tarjih</i> Dalam Penafsiran al-Qur'an	22
1. Pengertian Kaidah <i>Tarjih</i>	22
2. <i>Ikhtilaf</i> dalam Tafsir	28
a. <i>Ikhtilaf</i> dalam Tafsir <i>bi al-Ma 'sur</i>	36
b. <i>Ikhtilaf</i> dalam Tafsir <i>bi al-Ra 'yi</i>	37
3. Perbedaan <i>Qirā 'ah</i> dalam <i>Tarjih</i>	39

4. Kaidah <i>Tarjih</i> terkait <i>Ikhtilaf</i>	42
C. Penelitian Relevan	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Sifat Penelitian	50
C. Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	54
A. Sekilas tentang Imam Al-Baghawi dan Tafsirnya.....	54
B. Qawaid al-Tarjih dalam kitab tafsir imam al-Baghwi Ma'alim al-Tanzil pada surat an-Nur.....	75
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
KARTU KONTROL BIMBINGAN TESIS	
KARTU KONTROL MENGIKUTI UJIAN TESIS	
TURNITIN	
SUBMIT JURNAL	
BIODATA PENULIS	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اَ	Ĥa	š	es (dengan titik di atas)
اِ	Jim	J	Je
اُ	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
كَا	Kha	Kh	ka dan ha
دَا	Dal	d	De
زَا	Ĥal	ž	Zet (dengan titik di atas)
رَا	Ra	r	Er
زَا	Zai	z	Zet
سَا	Sin	s	Es
سَا	Syin	sy	es dan ye
صَا	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ڏَا	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
تَا	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
زَا	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ءَا	`ain	`	koma terbalik (di atas)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ج	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhamad Tafzi (2023) : “IMPLEMENTASI *QĀWAID TARJĪH* DALAM SURAT AN-NUR PADA TAFSIR AL-BAGHAWĪ “*MA’ĀLĪM AL-TANZĪL*”

Ikhtilāf dalam tafsir membutuhkan kaidah tarjih. Karena *ikhtilāf* tersebut merupakan fenomena yang terus terjadi dari masa ke masa. Penelitian Ibnu Taimiyah terhadap perbedaan-perbedaan dalam tafsir al-Qur’an menyimpulkan bahwa *ikhtilāf* tersebut terbagi menjadi dua, yakni *ikhtilāf tanawwu’* (perbedaan penafsiran yang *variatif*) dan *ikhtilaf taḍād* (perbedaan penafsiran yang *kontradiktif*).

Pendapat al-Asnawi, al-Syaukani, al-Amidi, Ibnu Hajib dan lain-lain, tidak mengakui adanya pertentangan tersebut. Sedangkan al-Razi, Ibnu al-Subki, al-Jalal al-Mahalli, Kamal bin Hammam mengakui adanya pertentangan tersebut akan tetapi pertentangan tersebut hanya terjadi menurut pandangan dan pemikiran para mujtahid saja. Maka penelitian tesis ini condong dengan pendapat yang kedua.

Permasalahannya adalah adanya *Ikhtilāf* yang ditemukan di dalam kitab tafsir Imam al-Baghawī *ma’ālim al-Tanzīl* namun Imam al-Baghawī belum mencantumkan perkataan mana yang *rajih* menurutnya, maka perlu diterapkan kaidah *tarjih* untuk mencari pendapat yang *rajih*. Penelitian ini merupakan penelitian *Library Riset* (penelitian kepustakaan) dan bersifat *deskriptif analisis*.

Hasil dari penelitian tesis ini yaitu tafsir al-Baghawī “*ma’ālim al-Tanzil*” yang merupakan tergolong ke dalam tafsir dengan metode *tahlili*, tergolong *mufassir* yang menggabungkan berbagai macam metode penafsiran al-Qur’an. Dilihat dari segi tertib ayat al-Qur’an yang ditafsirkan atau penyajian tafsirnya, maka Tafsir Imam al-Baghawī *Ma’ālim al-Tanzīl* menggunakan metode tafsir *tahlili* dan termasuk ke dalam jenis tafsir *bi al-Ma’sur*. Imam al-Baghawī di dalam menafsirkan ayat belum mencantumkan sebuah pendapat yang beliau pandang kuat dibandingkan yang lain. Sehingga penulis menemukan beberapa jenis perbedaan terutama di sisi perbedaan *qirā’ah*, sisi perbedaan pandangan mufassir di makna kalimat dan makna ayat, sisi *hadis* dan *asrar*, yang ada pada surat al-Nur dan menerapkan beberapa kaidah *tarjih* terkait perbedaan yang ditemukan demi mendapatkan sebuah kesimpulan atau sebuah pendapat yang kuat dan memeberikan pemahaman kepada para pembaca dengan baik.

Kata Kunci : *Qāwaid Tarjih*, Imam Al-Baghawī, *Ma’Ālīm Al-Tanzīl*, *Q.S Al-Nur*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhamad Tafzi (2023) : “IMPLEMENTATION OF QĀWAID TARJĪH IN SURAH AN-NUR ON THE TESTAMENT OF AL-BAGHAWĪ “MA‘ĀLĪM AL-TANZĪL”

Ikhtilaf in interpretation requires the rules of tarjih. Because the ikhtilaf is a phenomenon that continues to occur from time to time. Ibn Taimiyah's research on differences in al-Qur'an's interpretation concluded that the ikhtilāf was divided into two, namely tanawwu ikhtilāf (different interpretative differences) and tadhād's ikhtilaf (contradictory differences in interpretation).

The opinions of al-Asnawi, al-Syaukani, al-Amidi, Ibn Hajib and others, do not acknowledge the contradiction. Whereas al-Razi, Ibn al-Subki, al-Jalal al-Mahalli, Kamal bin Hammam acknowledged the existence of these contradictions but these conflicts only occur according to the views and thoughts of the mujtahid alone. This thesis research is more in line with the second.

The problem found is the existence of Ikhtilāf which is found in the book of commentaries by Imam al-Baghawī ma‘ālim al-Tanzīl, but Imam al-Baghawī has not included which words he says are the highest, so the rule of tarjih is applied to seek the highest opinion. This research is a Research Library research (library research) and is descriptive analysis in nature

The results of this thesis research are the interpretation of al-Baghawī "ma'ālim al-Tanzil" which belongs to the interpretation using the tahlili method. classified as mufassir who combines various methods of interpretation of the Koran. In terms of the orderly interpretation of the Qur'anic verses or the presentation of their interpretations, the Tafsir of Imam al-Baghawī Ma'ālim al-Tanzīl uses the tahlili interpretation method and is included in the type of interpretation bi al-Ma'sur. Imam al-Baghawī in interpreting the verse has not included an opinion which he sees as stronger than the others. So the author finds several types of differences, especially on the differences in qirā'ān, the differences in the views of the mufassir in the meaning of sentences and verses, the hadīṣ and aṣār sides which is in the letter al-Nur and applies several tarjih rules regarding the differences found in order to get a conclusion or a strong and giving opinion good understanding of readers.

Keywords : Qāwaid Tarjih, Imam Al-Baghawī, Ma‘ālim Al-Tanzīl, Q.S Al-Nur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

محمد تفزي (2023) : تطبيق قواعد الترجيح في سورة النور عند التفسير الإمام البغوي معالم التنزيل.

الاختلاف في التفاسير يحتاج الى القواعد الترجيح، لأن الإختلاف ظاهر لا تزال تحدث من وقت لآخر بحث ابن تيمية عن الاختلاف في التفاسير القرآن يخلص إلى أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين. يعني تسمى بالاختلاف التنوع والاختلاف التضاد او التناقض لكن، إذا تم النظر إليها في نحة .

أما الشيخ الأسناوي و الشوكاني والأميدي وابن الحاجب واخر، لا يوافقون على الاختلاف في التفاسير وأما الرازي وابن السبكي و جلال المحلي كمال بن الحمام يقرون أن الاختلاف في التفاسير موجود ولكن تلك الاختلاف اي التناقض عند الرأي المفسرين وأما هذه الدراسة وافق على الثانية. والمشكلة هي وجود الاختلاف الموجود في كتاب الشروح للإمام البغوي معلم التنزل ، ولم يذكر الإمام البغوي أي الكلمات هي الأعلى عنده ، فقاعدة الترجيح يتم تطبيقه للحصول على أعلى رأي. وهذا البحث هو بحث مكتبة بحثية (بحث مكتبة) وهو تحليل وصفي بطبيعته.

وكانت نتيجة هذا البحث أن تفسير البغوي "معالم التنزيل" يميل إلى التفسير باستخدام الطريقة التحليلية. المصنف أنه المفسر الذي يجمع بين مختلف أساليب تفسير القرآن. من حيث التفسير المنظم للآيات القرآنية أو عرض تفسيراتها ، فإن تفسير الإمام البغوي معالم التنزل يستخدم أسلوب التفسير التحليلي وهو مدرج في نوع تفسير المأثور. لم يتضمن الإمام البغوي في تفسير الآية رأياً يراه أقوى من غيره. فوجد المؤلف عدة أنواع من الاختلافات ، لا سيما فيما يتعلق بالاختلاف في القراءات ، والاختلاف في أقوال المفسر في معاني الجمل ، ومعنى الآيات ، وجانب الحديث والأثار ، وهي في سورة النور. ويطبق عدة قواعد ترجيح فيما يتعلق بالاختلافات الموجودة من أجل الحصول على استنتاج أو رأي قوي وتوفير الفهم للقارئ بشكل جيد.

كلمات البحث : قواعد الترجيح ، الإمام البغوي، معالم التنزيل، سورة النور.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad *Ṣalallahu 'alaihi wasallam*. merupakan sumber utama dan mata air yang memancarkan ajaran Islam. Kata *al-Qur'an*, secara etimologis, merupakan bentuk masdar dari kata kerja (*fi'il*) *qara'a-yaqra'u*, sinonim dengan kata *qiraah*, berarti bacaan.¹ Ia memberikan dampak yang begitu luas dan mendalam terhadap jiwa dan tindakan manusia. Sebagai kitab suci dan pedoman bagi manusia, al-Qur'an diyakini oleh umat islam sebagai kalamullah yang mutlak benar, al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia kapanpun dan dimanapun sekaligus sebagai mukjizat Nabi Muhammad *Ṣalallahu 'alaihi wasallam*.²

Al-Qur'an adalah kitab yang menjadi petunjuk, kitab hidayah, ia adalah jalan Allah yang mengantarkan orang-orang mengenal-Nya, al-Qur'an adalah cahaya Allah yang menerangi kegelapan, rahmat Allah dan petunjuk bagi kebahagiaan seluruh makhluk. Penafsiran al-Qur'an dengan berbagai corak dan pendekatannya merupakan hal yang sangat penting agar apa saja yang termuat dalam al-Qur'an dapat dipahami dengan jelas dan benar, sehingga dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan terhindar dari kekeliruan dan

¹Supiana dan M. Karman, *Ulumul Quran*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), hlm. 30.

²Muhammad Ali al-Shobuni, *Al-Tibyān Fī 'Ulūm Al-Qur'an (pengantar UlumulnQur'an praktis)*. Ter.Mohd.Qadrun, (pustaka Amani, 1987), hlm. 99.

kesalahan dalam beramal. Namun sementara itu dalam kenyataan, tidak semua muslim mampu menangkap dan memahamai isi kandungan al-Qur'an, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Kesulitan dalam memahami makna al-Qur'an juga dirasakan oleh orang Arab sendiri.

Maka dari itu Rasulullah *Ṣalallahu 'alaihi wasallam* di utus sebagai seorang penyampai wahyu dan sebagai seorang mufassir pertama yang menjelaskan makna-makna yang terkandung dari ayat. Dan kemudian setelah Nabi wafat dilanjutkan oleh para sahabat beliau, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* dan seterusnya sampai akhirnya muncul usaha para ulama-ulama dengan tujuan yang sama yaitu menjelaskan atau menafsirkan makna ayat, yang dikenal saat sekarang ini dengan "Tafsir al-Qur'an". Yang saat sekarang ini menimbulkan dua jenis tafsir yang di kenal dengan Tafsir *bi al-Ma'tsur* dan Tafsir *bi al-Riwayah*.

Pada masa generasi awal Islam, para sahabat merupakan suatu generasi yang dianggap paling memahami isi kandungan al-Qur'an. Selain mayoritas dari mereka para sahabat adalah orang Arab asli yang terbiasa dengan asal-usul dan dialek Arab, mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang berkesempatan untuk bertanya kepada Nabi *Ṣalallahu 'alaihi wasallam* ketika muncul problematika yang belum bisa dipahami dari ajaran Islam. Mereka hampir tidak pernah berselisih dalam memahami al-Qur'an dan tafsirnya, dan meskipun terdapat perselisihan, sifatnya hanya sebatas *tanawwu'* bukan pertentangan.³

³Masa'id Nasir al-Thayyar, *Syarh Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir li Ibn Taimiyah*, (Kairo: Daar Ibn al-Jauzi, 2005), Cet. II, hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab Minimnya perselisihan yang terjadi tentang pemahaman agama ini, sekalipun dalam memahami makna al-Qur'an, paling tidak disebabkan oleh tiga factor diantaranya:⁴

Pertama, keberadaan Nabi di tengah-tengah sahabat mempermudah mereka bertanya secara langsung ketika terjadi perselisihan, kemudian Nabi *Ṣalallahu 'alaihi wasallam* menjadi penengah sekaligus menjelaskan perselisihan tersebut dengan sangat gamblang.

Kedua, pengetahuan para Sahabat akan bahasa Arab dari semua uslubnya, itu memudahkan untuk memahami isi kandungan al-Qur'an yang diturunkan dalam Bahasa Arab.

Ketiga, para Sahabat di samping mereka senantiasa berpegang teguh pada apa yang telah diajarkan oleh Nabi *Ṣalallahu 'alaihi wasallam*, mereka juga merasa cukup dengan apa yang mereka dapatkan dari Nabi, karena penjelasan dari Nabi *Ṣalallahu 'alaihi wasallam* dianggap yang paling otoritatif.

Dalam menafsirkan al-Qur'an sudah pasti seorang mufassir tentu memerlukan sebuah ilmu tambahan, seperti ilmu tafsir, qawaid tafsir, dan tak kalah pentingnya adalah Bahasa arab dan ilmu-ilmu bahasanya.

Salah satu instrumen utama untuk menafsirkan al-Qur'an adalah bahasa Arab. Bahasa arab sebagai bahasa pilihan untuk teks al-Qur'an maupun hadits memiliki *marhalah* atau tingkatan pembahasan yang sangat luas, mulai dari *nahwu*, *sharf*, *balâghah*, *arûdh*, *manthiq*, dan lain-lain. Diantara sekian banyak cakupan

⁴Fahd 'Abd al-Rahman bin Sulaiman al-Rumi, *Buhuts fii Ushul al-Tafsir wa Manahijuhu*, (Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1999), Cet. IV, hlm. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasan itu, setidaknya ada dua varian makna yang dituju. *Pertama*, makna *haqîqî* (makna asli) dan *kedua* makna *majazi*. Makna hakiki memberi tiga pilihan makna yakni *haqîqah lughawiyah* (etimologis), *haqîqah urfiyah* (tradisional), dan *haqîqah syar'iyah* (terminologis keagamaan). Kemudian yang kedua yakni makna *majâzi* terdiri dari beberapa jenis diantaranya: *majâz mursal*, *majâz isti'ârah*, dan sebagainya.⁵

Makna yang dipandang sebagai hasil interaksi yang kompleks antara pengarang, teks, dan pembaca. Disana ada makna yang diperdebatkan, dinegosiasikan dan terus mengalami perubahan. Hal ini yang menjadikan makna yang diproduksi bersifat subjektif dan tidak akan objektif, serta akan terus terjadi perubahan dan perkembangan makna teks.⁶

Maka pembacaan makna terhadap teks al-Qur'an mengalami hal demikian. Jika kita melihat generasi awal, yaitu para sahabat yang tidak terlalu kesulitan dalam memahami teks-teks wahyu yang turun, karena mereka masih didampingi Nabi Muhammad *Ṣalallahu 'alaihi wasallam*. sebagai *mufassir* pertama al-Qur'an.

Disamping itu, kecintaan para Sahabat kepada Allah dan Rasul-Nya sangat mendalam, mereka rela mengorbankan jiwa, harta dan raga demi Allah dan Rasulnya⁷, sehingga mereka tidak memiliki kepentingan duniawi untuk memelintir

⁵Abu Hamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa*, Madinah: Jami'ah Madinah, tt, hlm. 24. Lihat juga Abdurrahman bin Muḥammad al-Shagîr al-Akhdari, *al-Jauharul Maknûn*, Jatirogo: Kampoeng Kyai, 2014, bab kedua *al-haqîqah wa al-majâz*, hlm. 15.

⁶M. Arfan Muammar, dkk. *Studi Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hlm. 169.

⁷Muḥammad Abd al-Azhim al-Zarqani, *Manâhil al-Irfân fî Ulûm al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1995), juz 2, hlm. 239.

tafsir al-Qur'an, maka tentu tidak heran lagi Nabi *Ṣalallahu 'alaihi wasallam* mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat.

Bahkan dalam beberapa hal, para sahabat merasa cukup dengan apa yang ada yang mereka dapatkan dari Nabi *Ṣalallahu 'alaihi wasallam* dan tidak mau *berijihad* lebih jauh demi menghindarkan diri dari dosa atau kesalahan karena *berijihad* di luar contoh yang ada pada diri Nabi *Ṣalallahu 'alaihi wasallam*.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, muncul generasi-generasi setelah generasi terbaik itu yang hadir dengan begitu banyak upaya dan faktor yang mendorong untuk menafsirkan al-Qur'an. Dari banyaknya penafsiran ini, muncul mazhab penafsiran dengan metode, kecenderungan dan hasil pemahaman yang berbeda berdasarkan kepada *mufassirnya*.

Sebenarnya, proses memahami makna teks al-Qur'an di masa sahabat sudah menggunakan kaidah-kaidah penafsiran akan tetapi belum dibukukan. Kemudian dalam perkembangannya, Islam semakin tersebar luas ke penjuru dunia termasuk negeri-negeri non Arab. Konsekuensinya, orang non Arab kurang mengetahui kaidah-kaidah yang biasa digunakan dalam menafsirkan al-Quran, baik kaidah yang mengarahkan pemahaman secara teks maupun konteks. Seperti contoh mendasarnya yakni pemahaman tentang bahasa Arab, orang non Arab (*a'jam*) dituntut untuk memahami bahasa Arab karena bahasa Arab adalah kunci untuk memahami teks al-Qur'an.⁸ Oleh karena itu, pada era *kekhalifahan* Ali bin Abi Thalib, ia memerintahkan kepada Abu al-Aswad al-Duali (w. 69 H) untuk

⁸Bustami A. Ghani & Chatibul Umam, *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994), hlm. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membukukan beberapa kaidah bahasa Arab (kemudian melahirkan ilmu-ilmu baru yakni *I'rab al-Qur'an*).⁹ Setelah itu dilanjutkan pembukuan kaidah-kaidah tersebut oleh beberapa ulama, diantaranya ulama tersebut adalah Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Mutsanna, kemudian dikembangkan lagi oleh Abu al-Hasan al-Maziny, usaha pembukuan lanjutan itu terjadi di penghujung abad ke-2 Hijriah.¹⁰

Banyak terjadinya perbedaan pendapat dikalangan *mufassirin* dalam menafsirkan suatu ayat atau suatu kalimat yang terdapat dalam ayat, bahkan tentang maksud yang terkandung di dalam suatu ayat tersebut. Namun demikian para ulama juga telah memberikan banyak kaidah-kaidah *tarjih* dalam menilai penafsiran seorang *mufassir*, agar bisa memilih penafsiran yang *rajih*. Baik dilihat dari segi *qiraat*, *hadits-hadits*, *atsar*, segi bahasa bahkan dari sisi *i'rabnya* dan segi lainnya. Semua itu telah ada kaidah *tarjihnya*, namun dalam merujuk ke sebuah kitab tafsir ada yang *merajihkan* dan ada yang tidak. *Qawaid tarjih* bisa di praktekkan ketika ada penafsiran yang berbeda dalam satu ayat yang sama di kalangan para mufassir, maka untuk mendapatkan penafsiran yang *rajih* kita terapkanlah *qawaid tarjih*, karena sudah pasti ketika berbeda penafsiran akan menghasilkan perbedaan *istinbat* dan hukum. Namun penerapan disini kita hanya berusaha menemukan yang kuat berdasarkan kaidah, tanpa menghukumi secara langsung bahwa inilah pendapat yang pasti benar.

Maka dari itu untuk mengaplikasikan *Qawāid al-Tarjih* tentu kita harus merujuk ke kitab tafsir dan melihat *Ikhtilaf* yang ada dimunculkan oleh penulis

⁹Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu al-Quran*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 4.

¹⁰Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalamnya. Sebuah tafsir karangan al-Baghawī yang berjudul Tafsir al-Baghawī “*Ma’ālim al-Tanzīl*”, kitab tafsir ini merupakan salah satu tafsir yang bisa diteliti dari segi penerapan *qawaid tarjihnya*, karena beliau Imam al-Baghawī di dalam tafsirnya mencantumkan beberapa perbedaan pendapat di kalangan para *mufasir*, baik dari segi *qiroatnya* dan dari segi hadits yang menjelaskan penafsirannya, serta aspek-aspek yang lainnya. Maka untuk memahami dan mendapatkan penafsiran yang *rajih* sesuai kaidah yang ada. Sangat sedikit Peneliti yang meneliti tentang aspek ini, Padahal ini sangatlah penting untuk dikaji agar mencapai makna yang kuat dalam mentafsirkan ayat, atau makna yang paling mendekati kebenaran, maka itulah yang menjadi alasan penulis mengapa memilih kitab tafsir Tafsir al-Baghawī “*Ma’ālim al-Tanzīl*” sebagai bahas atau sumber utama dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, Penelitian ini membahas tentang kaidah-kaidah *tarjih* dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma’ālim al-Tanzil*”, serta penerapannya dalam Surat an-Nur di Al-Qur’an, dan penulis memilih surat ini karena melihat di tafsirnya belum terlalu dijelaskan mana pendapat yang *rajih*, dan di dalam surat an-Nur penulis mendapatkan ada beberapa bentuk *ikhtilaf* dan bisa diterapkan kaidah *tarjih* di dalamnya. Seperti contohnya adalah:

Kita lihat di dalam surat an-Nur ayat ke 2, Allah berfirman:

ولا تأخذكم بهما رأفة

Kata *ro’fah* yang memiliki arti/makna rahmat dan belas kasihan,¹¹ namun ada perbedaan *Qirā’ah* atau cara bacaan oleh imam Ibnu Katsir, yang mana beliau

¹¹ Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud al-Baghawī, *Ma’ālim al-Tanzīl*, Jilid 6, Hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membaca dengan memfathahkan Hamzah (*ro-a-fah*), namun jika dilihat ke ayat yang lain dalam surat hadid maka dibaca ro'fah dengan mensukunkan hamzah seperti yang ada pada ayat ini. Maka ketika ada perbedaan bacaan maka diambil yang lebih tsabit dan sepakat dalam bacaannya, karena dalam kaidah *tarjih* yang berkaitan dengan qiroah di katakan:

إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناها، و هي بمنزلة الآية مستقلة.

“Ketika telah tsabit atau tetap sebuah bacaan, maka tidak boleh untuk mebantahnya atau membantah maknanya, dan dia diposisi ayat yang terberat”.¹²

Maka berdasarkan kaidah ini kata رافة di baca dengan ro'fah bukan ro-a-fah. Karena juga sesuai dengan hadis yang di riwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar pernah mendera seorang budak perempuannya yang berzina, kemudian beliau mengatakan ke pendera: “pukullah punggungnya dan kedua kakinya”, kemudian anaknya berkata kepadanya: “*dan janganlah berbelas kasihan/berkasih sayang kepada keduanya yang membuatmu terhambat untuk menjalankan agama Allah*”, maka Abdullah bin Umar pun berkata wahai anakku sesungguhnya Allah tidak menyuruhku untuk membunuhnya dan pukulan sesungguhnya telah memberikan rasa sakit.¹³

Namun di kaedah yang lain jika perbedaan bacaan tidak memberikan perubahan makna yang dimaksud, dan Riwayat qira'at juga shahih maka boleh di baca kedua qira'at nya, di dalam kaidah dikatakan:

¹²Husain bin 'Ali bin Husain al-Harabī, *Qowā'id al-Tarjīh 'inda al-Mufasssīrīn*, (Riyadh: Dār al-Qashim, 1996), hlm. 89.

¹³*Ibid*, hlm. 8.

اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه.

Artinya: “Menyatukan dua makna *Qirā’ah* lebih utama dari menyelisihinya”.¹⁴

Maka terkait dari perbedaan bacaan di dalam ayat ini kalau dilihat dari segi maknanya tidak memiliki perbedaan karena hanya perbedaan dibacaan saja tanpa mempengaruhi makna dan maksud dari katanya. Sehingga bisa di tarik kesimpulan yang rajih adalah memakai yang terbanyak dan kesepakatan para ulama dalam membacanya yaitu “*Ra’fah*” dengan alasan karena membaca hamzah dengan mensukunkan adalah cara membaca yang terbanyak di pakai oleh ulama dan sesuai dengan raṣm uṣmani dan ada kata yang sama di baca dengan mensukunkan hamzah di surat yang lain. Dan ini sesuai dengan syarat dari penerapan kaidah tarjih yang pertama, yang telah dinukilkan juga oleh syaikh Husain al-Harabī.

Dan juga terjadi perbedaan di makna yang di kandung ayat, menurut Mujahid, Ikrimah, Atho’, Sa’id bin Jubair, Nakh’I dan Sya’bi mengatakan maknanya adalah jangan biarkan mereka terlantar dari hukuman atau lari dari hukuman. Namun jumhur mengatakan jangan biarkan mereka diringankan hukumannya (pukulan) akan tetapi buatlah dia merasa sakit, jera dengan pukulan itu.

Dari dua perbedaan tersebut ada kaidah tarjih yang bisa diterapkan untuk mendapatkan pendapat yang mendekati ke pendapat yang kuat, kaidahnya mengatakan:

¹⁴Husain bin ‘Ali bin Husain al-Harabī, *Qowā’id al-Tarjih ‘inda al-Mufasssirīn*, (Riyadh: Dār al-Qashim, 1996), hlm. 100.

حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن و معهود استعماله أولى من خروج به عن ذلك.

Artinya: “Mengambil makna kalam Allah ke pendapat yang banyak (jumhur) dari uslub al-Qur’an lebih utama dari pada keluar darinya”.¹⁵

Berdasarkan kaidah di atas maka makna yang di ambil dari pemahaman ayat adalah makna yang diutarakan oleh jumhur, karena di qaidah dikatakan membawa atau memilih makna yang mayoritas, yang disepakati oleh jumhur lebih utama dari pada meninggalkannya, namun jika ada dalil yang *ṣahih* seperti ayat al-Qur’an atau hadis Nab iyang menjelaskan dan menguatkan perkataan lain baru kita mengambilnya.

Maka dari itu perlu untuk di terapkan kaidah *tarjih* dalam menilai pendapat atau penafsiran yang *rajih*, dan karena sangat sedikit Peneliti yang meneliti tentang aspek ini, Padahal ini sangatlah penting untuk mndapatkan makna yang benar dalam mentafsirkan ayat, Atau makna yang paling mendekati kebenaran. Di sini peneliti mencoba menggunakan metode induktif dan analisis untuk menyimpulkan Kaidah-Kaidah Tarjih yang digunakan dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma’alim al-Tanzil*”, dan merupakan bentuk penelitian kepustakaan.

Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat dalam karya ilmiah (TESIS) ini dengan judul “IMPLEMENTASI *QĀWAID TARJĪH* DALAM SURAT AN-NUR PADA TAFSIR AL-BAGHAWĪ “*MA’ALĪM AL-TANZĪL*””.

¹⁵Husain bin ’Ali bin Husain al-Harabī, *Qowā’id al-Tarjīh ’inda al-Mufasssirīn*, hlm. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini ada beberapa masalah yang ditemukan diantaranya adalah:

- a. Banyak *Ikhtilaf* yang muncul di dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma‘ālim al-Tanzil*”.
- b. *Ikhtilaf qira’at* yang terdapatkan dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma‘ālim al-Tanzil*”.
- c. *Ikhtilaf Hadits* yang terdapatkan dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma‘ālim al-Tanzil*”.
- d. *Ikhtilaf Atsar* yang terdapatkan dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma‘ālim al-Tanzil*”.
- e. *Ikhtilaf Qarāin* yang terdapatkan dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma‘ālim al-Tanzil*”.
- f. Pentingnya penerapan qawaid *tarjih* terhadap perbedaan penafsiran, demi mendapatkan pemahaman yang benar.

2. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam tesis ini, maka penulis memberikan pembatasan penelitian ini pada:

- a. Metode Tafsir al-Baghawī dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma‘ālim al-Tanzil*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penerapan *Qawāid al-Tarjīh* terkait dengan *Qira'āh*, *Hadits*, *Atsar*, dan *Qarāin* pada Surat al-Nur yang difokuskan pada ayat 2-6 (tentang qazhaf), ayat 24 (tentang kesaksian lidah), ayat 29 (tentang meminta izin atau salam sebelum masuk ke dalam rumah), ayat 31 (tentang menjaga pandangan dan hijab).

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah di dalam Tesis ini adalah:

- a. Apa saja bentuk *Qawāid al-Tarjīh* yang terdapat dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma'ālim al-Tanzil*” pada surat an-Nur?
- b. Bagaimana penerapan dan analisis *qawaid tarjih* yang berkaitan dengan *ikhtilaf* yang terdapat dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma'ālim al-Tanzil*” pada surat an-Nur?
- c. Bagaimana metode Tafsir al-Baghawī dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma'ālim al-Tanzil*” ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk *Qawāid al-Tarjīh* yang terdapat dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma'ālim al-Tanzil*” pada surat an-Nur?
 - b. Untuk mengetahui penerapan dan analisis *qawaid tarjih* yang berkaitan dengan *ikhtilaf* yang terdapat dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma'ālim al-Tanzil*” pada surat an-Nur?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk mengetahui metode Tafsir al-Baghawī dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma ‘ālim al-Tanzil*” ?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara pribadi, penelitian ini berguna untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh dalam masa pendidikan sekaligus untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister di bidang tafsir dan hadits di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau;
- b. Untuk lembaga, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi kepustakaan islam, khususnya Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau;
- c. Semoga penelitian ini dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang implementasi *Qawaid Tarjih*.

D. Sistematika Penulisan

Penelitian ilmiah yang baik tentu membutuhkan pendekatan sistematis untuk memandu alur penulisan secara sistematis dan mendorong tulisan agar bisa memberikan pemahaman. Hal ini membuat penelitian ilmiah lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Meringkas isi penelitian berdasarkan pembahasan yang sistematis, maka dituliskan sebagai berikut:

BAB I : Ini merupakan bab pendahuluan yang memberikan pengantar terhadap keseluruhan isi tulisan sehingga dapat memperoleh segala informasi yang berhubungan dengan tesis ini. Bab pendahuluan membahas latar

belakang masalah dan alasan mengapa memilih judul ini, dan memaparkan penjelasan ilmiah mengapa penelitian kali ini penting untuk dilakukan dan motivasi penulis untuk melakukan penelitian berikutnya. Selanjutnya, identifikasi masalah yang menjelaskan masalah yang berhubungan dengan tema ini. Selanjutnya, Batasan masalah yang membatasi permasalahan yang akan di bahas agar tidak ngambang, yaitu fokus pada surat an-Nur dengan rincian seperti di Batasan masalah. Kemudian sebuah sistem penulisan yang membantu dalam memahami maksud dan kegunaan penelitian untuk memaparkan pentingnya dan tujuan yang ingin dicapai, serta keseluruhan isi tesis ini.

BAB II : Berisi mengenai landasan teori yang memaparkan mengenai teori yang akan di jadikan dasar dalam tesis ini, dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan) yang menampakkan perbedaan pembahasan di tesis ini dengan karya-karya terdahulu. Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai pendekatan kajian yang digunakan, mulai dari bahasan kaidah tafsir, kaidah *tarjih*, *ikhtilaf* dalam tafsir dan metode penafsiran, *qirā'at* dan beberapabentuk kaidah *tarjih* yang berkaitan dengan tesis ini, yang mana penejelasan di mulai dari pengertian, sejarah, karakteristik dan tahapannya serta hal yang berkaitan dengan bahasan ditiesis ini.

BAB III : Merupakan bab tentang metode penelitian yang berisi mengenai sub bab yaitu diantaranya adalah jenis penelitian, sumber data, teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengumpulan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV : Berisikan pembahasan dan penyajian data. Pada bagian ini penulis akan memaparkan pembahasan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah, mulai dari bentuk-bentuk qawaid *tarjih* yang di gunakan, implementasi atau penerapan serta analisis qawaid *tarjih* yang berkaitan dengan *ikhtilaf* yang terdapat dalam Tafsir al-Baghawī “*Ma‘ālim al-Tanzil*” pada surat an-Nur, serta metode penafsiran yang di gunakan oleh Imam al-Baghawī.

BAB V : Bab penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran. Dalam bagian ini peneliti akan memberikan poin-poin kesimpulan atas uraian yang dipaparkan dalam masalah penelitian. Kemudian penulis akan memberikan beberapa poin saran yang dinilai penting dalam kemajuan maupun keberlangsungan tesis lebih baik kedepannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kaidah Tafsir al-Qur'an

1. Pengertian Kaidah Tafsir

Kaidah berasal dari bahasa Arab, yakni *Qa'idah* (قاعدة). Kata *Qoidah al-Tafsir* terdiri dari atas dua kata: *qoidah* dan *al-Tafsir*. Secara bahasa, *qa'idah* berarti dasar, asas, panduan, prinsip, aturan, contoh dan cara. *Qa'idah* dalam istilah para ahli tafsir adalah hukum (aturan) yang bersifat menyeluruh atau umum yang dengan aturan-aturan yang umum itu bisa diketahui hukum-hukum yang bersifat *juz'i*.¹⁶

Adapun kata tafsir berasal dari kata *fassara, yufassiru, tafsiran*, yang berarti menjelaskan, menerangkan, dan memberikan pandangan. Sedangkan menurut al-Zarqani, kata tafsir berasal dari akar kata *al-fasr*, kemudian diganti menjadi menjadi *al-Tafsir* yang berarti penjelasan atau keterangan.¹⁷ Secara istilah *tafsir* dapat diartikan sebagai ilmu untuk memahami kitab Allah, yakni Alquran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'alahi wasallam*, menjelaskan makna yang terdapat dalam ayat, dan menyimpulkan hukum yang ada serta menyampaikan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.¹⁸

¹⁶Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, Cet. 3, 2011), hlm. 120.

¹⁷Abdul Basir, *Kaidah Tafsir Dalam Ulumul Quran*, Jurnal al-Jami, Volume 15, Nomor 29, Januari – Juni 2019, hlm. 2.

¹⁸*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping istilah tafsir ada lagi istilah *ta'wil* yang menurut Abu al-Abbas dan ulama *mutaqaddimin* memiliki makna yang sama (*muradif*).¹⁹ Sedangkan menurut ahli tafsir yang lain:

التفسير : كشف المراد عن اللفظ المشكل.²⁰

“Tafsir adalah menyingkap/menjelaskan maksud dari suatu lafazh”.

Sedangkan kaidah *Qoidah al-Tafsir* menurut Khalid Utsman al-Sabt adalah Sebuah aturan bersifat umum yang mengarahkan dan menuntun seseorang *mufasssir* untuk menjelaskan makna al-Quran lalu menggali cara untuk menghasilkan pemahaman.²¹ Dan Musa'id bin sulaiman memberikan defenisi dalam menjelaskan makna *qowaid al-Tafsir*, beliau mengatakan:

الأحكام و الضوابط الأغلبية التي يتوصل بها إلى معرفة معاني القرآن الكريم معرفة صحيحة.²²

“Hukum-hukum dan aturan-aturan yang lazim (dianjurkan) digunakan untuk memahami makna ayat alQur'an secara benar”.

Qawaid al-Tafsir bukanlah wahyu akan tetapi merupakan sebuah *ijtihad* para ulama dalam benak kaidah-kaidah, Adapun karakteristik dari *Qawaid al-Tafsir*:²³

- a. Kaidah tersebut bersifat induktif.

¹⁹Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Tibyān Fī 'Ulūm Al-Qur'an*, (Dar al-Mawahib al-Islamiyah, 2016), hal. 246.

²⁰Abu Ubaid Ahmad bin Muhammad al-Harawi, *al-Gharibain fi al-Qur'an wa al-Hadis*, Juz 5 (Makkah: Nizar al-Mushtafa al-Baz, 1999), 1447.

²¹Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, hlm. 120.

²²Khirunnas Jamal dan Mochammad Novendri Spt, *Ushul & Kaidah Tafsir Praktis*, (Jawa Timur: CV. Dewa Publishing, 2022), hlm. 95.

²³*Ibid*, hlm. 95-96.

- b. Hanya berlaku untuk mayoritas, dan tidak harus berlaku untuk keseluruhan.
- c. Disusun dari berbagai macam kedisiplinan ilmu, baik segi *Lughoh*, *Fiqh*, *Ushul al- Fiqh*, dan lain-lain.
- d. Berkaitan dengan penjelasan makna dan apa yang terkandung di dalamnya.

Kaidah-kaidah tafsir sangatlah banyak, baik yang berkaitan dengan kaidah *quraniyah*, *sunnah*, *atsar*, *lughoh*. Dan di dalamnya akan menyangkut tentang kaidah *muhkam dan mutasyabih*, *'am dan khas*, *muthlaq dan muqoyyad*, dan seterusnya.

2. Pembagian Kaidah Tafsir

Para ulama membagi kaidah-kaidah tafsir menjadi beberapa macam, antara lain:

1. Kaidah *Quraniyah*, seperti:
 - a. Jika nash menggunakan lafaz umum, maka lafaz tersebut harus diterapkan, sekalipun nash turun karena menanggapi peristiwa khusus.
 - b. Kandungan ayat yang memiliki keterkaitan dengan nama Allah menunjukkan bahwa hukum yang terkandung berkaitan dengan nama yang mulia.
 - c. Menfasirkan ayat Al Quran dengan ayat yang lain.
 - d. Kaidah berkaitan dengan ayat *Muhkamat* dan *Mutasyabihat*²⁴.

²⁴*Ibid*, hlm. 58-60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada 3 pendapat terkait ayat Al Quran: (a) Semua Muhkam, (b) Semua Mutasyabih, (c) Sebagian ayat Muhkam, sebagian ayat Mutasyabih²⁵.

2. Kaidah Sunnah, seperti:
 - a. Sunnah harus dipakai sesuai petunjuk Al Quran.
 - b. Menghimpun hadits yang pokok bahasannya sama (secara Tematik/Maudhu'i)
 - c. Menghimpun dan menyelesaikan 2 Hadits yang berbeda.
3. Kaidah Sahabat & Atsar
4. Kaidah Bahasa

salah satu kaidah yang diperlukan *mufassir* untuk memahami al Qur'an terpusat pada kaidah bahasa, pemahaman dasarnya, penghayatan *uslub-uslub*-nya dan penguasaan rahasia-rahasianya. Diantaranya ilmu *shorf, nahwu, balaghah, bayan*, dll.
5. Kaidah Ushul Fikih
6. Kaidah Ilmu Pengetahuan

Kaidah tafsir ini mulai muncul setelah masa *tabi' al-Tabi'in*. Pada generasi setelah itu barulah kaidah-kaidah penafsiran itu dibukukan secara teori dan konseptual. Susunan tentang kaidah tafsir bisa dikatakan sangat jarang, karena kaidah-kaidah tersebut masih di dalam kitab-kitab *Ulum al-Qur'an*. Sebut saja kitab paling populer dalam masalah ilmu-ilmu tafsir seperti kitab *al-Burhān fī ulūm al-Qur'an* karya al-Zarkasyi, *al-Itqān fī*

²⁵*Ibid*, hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulūm al-Qur'an karya al-Suyuthi, atau *Manāhil al-Irfān fī ulūm al-Quran* karya al-Zarqani. Hampir semua kitab yang disebutkan di atas tidak mendalami kaidah tafsir secara khusus dan mendalam karena pembahasannya masih tentang ilmu tafsir secara umum, bukan kaidah tafsir.²⁶

Menurut Salman Harun, ulama Indonesia memiliki minat yang tinggi untuk memahami al-Quran secara mendalam, akan tetapi karya-karya anak bangsa belum ada yang menyinggung kaidah tafsir dan hampir sama dengan kitab-kitab yang disebutkan di atas. Sebagai contoh seperti *Sejarah al-Quran* karya Aboebakar Atjeh yang diterbitkan di Jakarta: Bulan Bintang, 1952. Hadi Permono dengan karyanya *Ilmu Tafsir al-Quran* yang diterbitkan di Surabaya: Bina Ilmu, 1975. kemudian Masyfuq Zuhdi dengan karyanya *Pengantar Ilmu al-Quran* yang diterbitkan di Surabaya: Bina Ilmu, 1979, dan tambahan berikutnya *Ilmu-ilmu al-Quran* karya Hasbi al-Siddieqy.²⁷

Namun jika kita lihat saat ini. Kaidah-kaidah tafsir sangatlah banyak, karena setiap pokok pembahasan 'ulūm al-Qur'an pasti ada yang melahirkan kaidah tafsir. Seperti pembahasan tentang *asbāb al-nuzūl*, *muhkam* dan *mutasyabih*, *manṭuq* dan *mafhum*, *am* dan *kuṣṣah* dan lain

²⁶Saofi Ahmadi, *Kaidah Tarjih Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Musytarak, Gharib Dan Ta'āruḍ, Dalam Al-Qur'an (Elaborasi Tafsir Rawāi, Ul Bayān Dan Shafwah Al-Tafāsir, Karya Muḥammad Ali Al-Shabuni)*, Tesis Magister, Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, 2019, hlm. 64.

²⁷*Ibid.*

sebagainya. Sehingga saat ini kita temukan buku-buku tentang kaidah tafsir, mulai dari yang berbahasa Arab sampai yang berbahasa Indonesia.

Ibnu Taimiyah pernah mengungkapkan sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Quraish Shihab yang menjelaskan tentang pentingnya kaidah tafsir. Karena dengan mengimplikasikan kaidah itu pada penafsiran maka akan terbuka pemahaman dan penafsiran baru yang sangat luas tanpa menyelisih dalil.

Sejalan dengan itu akan ada juga bagi yang menguasai kaidah-kaidah itu untuk meraih pemahaman tentang makna ayat-ayat lain yang serupa dalam al-Qur'an, sekaligus untuk membedakan/membandingkan dan memilih pendapat/penafsiran yang paling tepat diantara bermacam-macam pendapat yang ada sebagai sebuah *tarjihnya*.²⁸

Sudah menjadi suatu hal yang biasa bahwa dalam sebuah kaidah ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Seperti perbedaan antara ulama-ulama Kufah dan Bashrah pada ilmu bahasa Arab, dan juga dalam bidang *ushul fiqh*, yakni terdapat perbedaan antara madzhab Syafi'i dan madzhab yang lain. Hal demikian berlaku juga dalam kaidah tafsir yang totalnya sangat banyak tersebut.²⁹

Kadang ada kesepakatan dari ulama tentang sebuah kaidah, namun berbeda dalam penerapan terhadap kaidah tersebut, menyebabkan kesimpulan penafsiran dari sebuah ayat pun menjadi ada perbedaan. Seperti

²⁸Salman Harun, dkk. *Kaidah-kaidah Tafsir*, (Jakarta: Qaf Media Kreativa) cet.1, hlm. 6.

²⁹Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2013, hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contoh kaidah yang menyatakan: *jika ada dua ayat yang berbicara tentang sebuah persoalan yang sama, tetapi salah satunya bersifat muhkam dan yang kedua bersifat mutasyabih (samar), maka yang mutasyabih harus dipahami berdasar makna yang dikandung oleh yang muhkam*. Sehingga dengan itu bisa menghasilkan sebuah perbedaan dan menafsirkan sebuah ayat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Kaidah Tarjih Dalam Penafsiran al-Qur'an

1. Pengertian Kaidah Tarjih

Berbagai metode penafsiran terus berkembang, mulai melahirkan konsep *tarjih* karena adanya perbedaan penafsiran yang saling kontradiktif. Maka di dalam menguatkan penafsiran yang sangat *shahih* dari banyaknya fatwa para ulama atau *mufasssir*, perlulah diadakannya langkah tarjih dalam menyikapinya.

Kata tarjih secara etimologi berasal dari lafadz bahasa Arab رَجَحَ *rajjaha-yurajjihu-tarjihan* yang berarti mengunggulkan yang sama artinya dengan الوَازِن *al-wazan* yang berarti suatu yang menjadi penyeimbang, seperti ungkapan :

رجح الشيء بيده : رزقه و نظر ما ثقله.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Mengungguli sesuatu dengan tangannya, menyeimbangkannya dan memperhatikan sesuatu yang lebih berat”.³⁰ Sementara asy-Syaukani menuturkan, tarjih mempunyai arti menetapkan sesuatu lebih menang pada sesuatu yang lain yang saling berhadapan, atau menjadikan sesuatu menjadi menang karena mempunyai keunggulan di banding lainnya.

Sedangkan dalam arti secara istilah ada perbedaan antara ulama dalam mendefinisikan *tarjih*. Karena adanya perbedaan dalam memandang *eksistensi tarjih*, sebagian mengatakan *tarjih* itu berdasarkan hasil pemikiran ulama, sedangkan yang lain berpendapat *tarjih* itu memang sudah menjadi karakteristik dalil itu sendiri. Golongan pertama yang mengatakan *tarjih* itu hasil daripada pemikiran mujtahid, diantaranya adalah:

al-Razi, al-Baidhawi, al-Nasafi. Al-Razi merumuskan dengan definisi:

تقوية أحد الطرفين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به و يطرح الآخر.³¹

“Menguatkan salah satu dalil atas lainnya agar dapat diketahui mana dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan menggugurkan dalil lainnya”.

Kata *تقوية* merupakan kata yang mencakup semua bentuk penguatan.

Kemudian kata *أحد الطرفين* merupakan sesuatu yang lebih umum, yaitu dalil

³⁰Ibid, Hlm. 73.

³¹Muhammad Wafa, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara*”, terj. Muslich, (Bangil: al-Izzah, 2001), hlm. 180.

atau tanda. Sedangkan *ليعلم الأقوى* adalah sebagai penguat salah satu dari dua dalil tersebut karena bertujuan untuk dapat mengamalkan dalil yang lebih kuat (*rājih*), Dan kata *يطرح الآخر* bermakna pembatas yang menjelaskan bahwa makna yang tidak kuat akan ditingalkan. Karena mengamalkan dalil yang lebih kuat berarti meninggalkan dalil yang tidak kuat (*Dha'if*).³²

Kemudian al-Baidhawi, merumuskan *tarjih* dengan:

تقوية إحدى الأمرتين ليعمل بها.

Menguatkan salah satu dalil untuk mengamalkannya.³³

Golongan kedua yang berpendapat, *tarjih* adalah karena karakter dari dalil itu sendiri. Ada beberapa tokoh dari golongan ini memberikan definisi *tarjih*, diantaranya al-Amidi mendefinisikan *tarjih* dengan:

إقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعرضهما بما يوجب العمل به و

إهمال الآخر.³⁴

“Membandingkan salah satu dari dua dalil yang patut diambil sebagai dasar hukum yang saling bertentangan berdasarkan sesuatu yang mengharuskannya untuk diamalkan dan menggugurkan dalil lainnya”.

³²*Ibid.*

³³*Ibid*, hlm. 181.

³⁴*Ibid*, hlm. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya adalah mengecualikan dalil-dalil yang tidak pantas dijadikan dasar hukum atau suatu masalah dimana yang lainnya lebih berhak dijadikan dalil. Tarjih boleh dilakukan setelah terbukti ada pertentangan, dan pertentangan tersebut tidak akan ada jika tidak ada keshahihan antara dalil-dalil yang saling bertentangan tersebut atau tidak adanya keshahihan pada salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan.

Selain al-Amidi, Ibnu Hajib juga mendefinisikan *tarjih* dengan:

إقتران الامارة بما تقوى به على معارضها.³⁵

“Membandingkan dalil yang bersifat *ẓanni* dengan berpatokan kepada sesuatu yang menguatkan atas dalil yang bertentangan dengannya”.

Maka Ibnu Hajib berendapat bahwa tidak ada *tarjih* jika dalilnya kuat, namun jika dalil hanya bersifat *ẓanni* dan ada perbedaan maka bisa dibandingkan untuk mencari yang lebih kuat. Pendapat yang sama disampaikan juga oleh al-Syanqithi mengatakan *tarjih* itu mengungguli sebagian atas yang lain dan ukuran normal / standar atas hal tersebut adalah *quwah al-Ẓhan*.³⁶

Walaupun ada yang membagi menjadi dua golongan tersebut, namun hemat peneliti mereka sama-sama melakukan upaya yang sama, dengan sebab yang sama dan tujuan yang sama, yaitu menjacri sebuah makna atau penafsiran yang benar atau mendekati kepada kebenaran.

³⁵*Ibid*, hlm. 185.

³⁶Husain bin 'Ali bin Husain al-Harabī, *Qowā'id al-Tarjih 'inda al-Mufasssirīn*, (Riyadh: Dār al-Qashim, 1996), hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapaun defenisi *tarjih* di kalangan *mufasssir* tidak jauh berbeda dengan ulama yang disebutkan di atas, seperti Husain bin Ali bin Husain al-Harabi merumuskan definisi *tarjih* dengan:

تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية للدليل أو قاعدة تقوية أو لتضعيف أو رد ما

سواه.³⁷

Tarjih adalah menguatkan salah satu pendapat di dalam penafsiran sebuah ayat dengan dalil atau kaidah yang kuat, atau bisa juga untuk melemahkan dan menolak apa yang selainnya.

Maksud untuk melemahkan adalah karena karakter dari *tarjih* itu adalah melemahkan suatu argumen yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir ataupun menyimpang dari penafsiran *Jumhūr Ulama*, bisajuga dikatakan membatasinya dengan kaidah yang *rājih* (unggul/kuat).

Maka dari pengertian di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan yang mana maksud dari *tarjih* adalah sebuah upaya dalam mencari kebenaran dari perbedan-perbedan penafsiran yang ada, dengan tujuan bisa mendapatkan makna yang lebih mendekati kepada kebenaran, sehingga dalam beramalpun membuahkan hasil dan terjauh dari kesalahan dan hafa nafsu.

Maka untuk makna dari *Qowaid tarjih* dalam pandangan para mufasssirin adalah:

ضوابط و امور أغلبية يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير

كتاب الله.³⁸

³⁷*Ibid*, hlm. 35.

³⁸*Ibid*, hlm. 39.

“Kaidah-kaidah (ketentuan) yang bersifat umum, yang dengannya mengantarkan kepada pengetahuan tentang pendapat paling kuat dari perkataan-perkataan yang berbeda-beda dalam penjelasan makna ayat al-Qur’an”.

Dari rumusan definisi ini bisa ditarik kesimpulan yaitu dalam menafsirkan al-Qur’an diperlukan kaidah-kaidah (ketentuan), supaya hasil dari sebuah tafsir tidak menyimpang, dan kaidah tersebut bisa dijadikan sebagai dasar atau patokan dalam mengambil sebuah pendapat yang kuat. Diantara pedoman tersebut adalah:³⁹

- a. *Pertama*, langkah pertama memperhatikan makna lafazh *mufrad* (tunggal), kemudian lafazh tersebut ditinjau dari segi bahasa, *sharf*, *istiqaq*, dengan memperhatikan makna yang dipakai pada masa al-Qur’an diturunkan.
- b. *Kedua*, meneliti dan mentelaah kalimat dari segi *i’rab* dan *balaghah*, kemudian terus ke keindahannya dengan menggunakan kekuatan ilmu *bayan*.
- c. *Ketiga*, mengutamakan makna *hakiki* daripada makna *majazi*. Kecuali jika dalam kondisi tertentu makna *hakiki* tidak bisa dipergunakan.
- d. *Keempat*, memperhatikan *asbab al-nuzul*, karena *asbab al-nuzul* memiliki kaitan yang sangat erat dengan makna yang dimaksud.

³⁹Hasbi al-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu al-Qur’an*, hlm. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. *Kelima*, memerhatikan kesesuaian kalimat antara yang telah lalu dengan yang akan datang dalam suatu ayat dan antara ayat yang lain, atau yang dikenal dengan ilmu *munasabah*.
- f. *Keenam*, memerhatikan apa yang dimaksud dengan *siyaq al-kalam*.
- g. *Ketujuh*, menyesuaikan tafsir dengan yang ditafsirkan, tanpa mengurangi dan menambah.
- h. *Kedelapan*, menyesuaikan tafsir dengan ilmu alam, ilmu sosial kemasyarakatan, ilmu sejarah manusia khususnya tentang orang-orang Arab yang hidup ketika al-Qur'an diturunkan, atau sebelum mereka yang dikisahkan dalam al-Qur'an.
- i. *Kesembilan*, menyesuaikan tafsir dengan *sirah* kehidupan Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, *taqdir*, dan akhlak mulia beliau.
- j. *Kesepuluh*, menerangkan makna yang dimaksud dan hukum-hukum yang *diistinbathkan* di dalam batas-batas tata bahasa, ketentuan syariat dan ilmu umum.
- k. *Kesebelas*, menggunakan aturan-aturan tarjih ketika diperlukan.

2. *Ikhtilaf* dalam Tafsir

Kata *Ikhtilaf* secara bahasa Indonesia dengan arti beda atau perbedaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikemukakan kata beda yang bermakna: suatu yang menjadikan beda antara satu benda dengan benda yang lain dan juga bermakna selisih.⁴⁰ Kata اختلاف (*Ikhtilāf*)

⁴⁰Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 155.

menurut Bahasa merupakan antonim dari kata اتفاق (*Ittifāq*) yang berarti sepakat atau setuju.⁴¹

Dalam Misbah al-Munir, kata ini disebutkan dengan makna menyelisih sebuah kaum dan tidak satu pendapat dengan mereka, atau seseorang menyelisih pendapat yang lainnya atau mayaitas (tidak sepemahaman).⁴² Adapun kata al-Mufassirin merupakan bentuk jama' dari kata al-Mufassir yang berarti orang yang menafsirkan dan menjelaskan makna yang mudah dipahami.⁴³

Sementara kata tafsir secara bahasa adalah yakni penjelasan dan keterangan.⁴⁴ Manna' al-Qaththan mengatakan, kata tafsir dia mengikuti wazan *taf'il* berasal dari kata al-Fasr yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan sebuah makna yang jelas. Kata kerjanya berbentuk فسر - يفسر - تفسير yang berarti menjelaskan atau menerangkan.⁴⁵ Dalam Lisan al-'Arab maknanya dinyatakan bahwa kata al-fasr berarti menyingkap sesuatu yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹Abdullah Hūri al-Hūri, *Asbāb Ikhtilāf al-Mufasssirīn fī āyaāt al-Ahkām* (Jāmi'at al-Qāhirah, Kulliyat Dār al-'Ulūm, Risālah Māgister, 2001), hlm. 13.

⁴²Eko Zulfikar, *Ikhtilaf Al-Mufasssirīn : Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Ulama Dalam Penafsiran Alquran*, Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir Volume 4 No. 2, Desember 2019, hlm. 3.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Manna' al-Qaththan, *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah Wahbab, 2000), hlm. 316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka, sedang kata al-Tafsir berarti menjelaskan maksud menyingkap maksud suatu lafal yang muskil, pelik dalam al-Qur'an.⁴⁶

Tafsir bisa disepakati ketika dikontekstualisasikan sebagai “ilmu instrumental” dalam membahas al-Qur'an. Selebihnya mengacu pada "arah" penelitian yang terperinci dan umum. Dengan demikian, pengertian tafsir dapat dirumuskan kembali dengan menggunakan dua rumusan paradigma yang berbeda. Pertama, tafsir sebagai ilmu dengan definisi yang merumuskan aspek-aspek terkait seperti *asbab al-Nuzul*, *makkiyah-madaniyah*, *muhkam mutasyabih*, *nasikh-mansukh*, *'amm & khas* dan lain-lain. Kedua, sebagai metode yang merumuskan aspek-aspek terkait seperti petunjuk, hukum, larangan, halal-haram, janji-ancaman, makna dll dalam kaitannya dengan produktivitas.⁴⁷

Ketika berbicara tentang Ikhtilaf atau perbedaan dalam penafsiran, maka menurut Yusuf Qardhawi merupakan suatu keharusan (*dharurah*) yang tidak dapat dihindari. Kebutuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor agama, bahasa, kondisi manusia dengan kehidupan sosial.⁴⁸

Setelah era *tabi'in* muncul perbedaan yang sangat signifikan dari masa sebelumnya. Karena sejak itu pemaknaan al-Qur'an seringkali lebih

⁴⁶Jamal al-Din Muḥammad bin Makram Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab, Juz V*, (Beirut: Dar Sadir, t.t), hlm. 55.

⁴⁷Eko Zulfikar, *Ikhtilaf Al-Mufassirin : Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Ulama Dalam Penafsiran Alquran,..* hlm. 4.

⁴⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat*, terj. Aunur Rafiq, (Jakarta: Robbani Press, 1991), hlm. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pantas disebut pencocokan daripada disebut tafsir. Dalam memahami al-Qur'an, seseorang seringkali beranjak dari pertanyaan dengan arti apa saya harus memaknai suatu ayat al-Qur'an, bukan berangkat dari pertanyaan apa yang dikatakan dan diinginkan oleh ayat al-Qur'an.

Pada umumnya para *mufassir* salaf, dalam menafsirkan al-Qur'an memakai gaya bahasa yang tidak sama, namun tetap memiliki tujuan pada makna hakikatnya. Ibnu Taimiyyah mengatakan *ikhtilaf* terbagi menjadi dua yakni: *ikhtilaf al-Tanawwu'* yaitu yang bervariasi / beragam tafsir dan *ikhtilaf al-tadhād* yaitu yang kontradiktif (tidak sama) / saling bertentangan).⁴⁹

Ikhtilaf al-Tanawwu' adalah :

1. Sebuah kondisi yang memungkinkan penerapan makna-makna yang berbeda itu kedalam ayat, dan ini hanya memungkinkan jika makna-makna itu adalah makna yang *shahih*.
2. Makna-makna yang berbeda itu sebenarnya satu makna dengan yang lain, namun diucapkan dengan cara yang berbeda.
3. Terkadang makna-makna itu berbeda namun tidak saling menafikan atau bertentangan, keduanya memiliki makna yang *shahih*.

Ikhtilaf al-Tanawwu' memiliki beberapa kategori:

Pertama, penyebutan beberapa nama tapi merujuk kepada satu dzat. Seperti, *asmāul husna* (nama-nama Allah) disebut beraneka ragam

⁴⁹Taqiyuddin Ahmad bin Abd. Al-Halim Ibnu Taimiyah, *Muqaddimah fi Ushûl al-Tafsîr*, (Damaskus: Cetakan kedua), hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun nama-nama tersebut tetap kembali kepada dzat yang tunggal, yaitu Allah.⁵⁰

Kedua, menyebutkan separoh dari kata yang umum dengan tujuan memberi sebuah permisalan atau peringatan, akan tetapi penyebutan separoh dari kata umum tersebut bukan berarti untuk membatasi atau mengkhususkan kata yang umum.⁵¹

Ketiga adalah perbedaan penafsiran pada lafaz yang mengandung *muhtamal* (bermakna lebih dari satu). Yang disebabkan karena adanya *musytarak* dalam lafaz, akan tetapi maksud dari lafaz itu menunjuk kepada salah satu dari makna tertentu, atau salah satu dari dua orang tertentu.⁵²

Kategori keempat, mengungkapkan tentang makna dengan lafaz-lafaz yang *mutaqārib* (berdekatan) maknanya, bukan dengan *mutarādif* (sama/mirip). Karena *mutarādif* (sama/mirip) dalam bahasa Arab itu sangat sedikit, Adapun di dalam lafaz-lafaz al-Qur'an sangat jarang / sedikit.⁵³

Ikhtilaf tadhād adalah Makna-makna itu saling menafikan satu sama lain, dan tidak mungkin diterapkan secara bersamaan. Bila satu diantaranya diucapkan, maka yang lain harus ditinggalkan.⁵⁴

⁵⁰Saofi Ahmadi, *Kaidah Tarjih Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Musytarak, Gharib Dan Ta'āruḍ, Dalam Al-Qur'an...* hlm. 79.

⁵¹*Ibid*, hlm. 80.

⁵²*Ibid*.

⁵³*Ibid*.

⁵⁴Taqiuddin Ahmad bin Abd. Al-Halim Ibnu Taimiyah, *Muqaddimah fi Ushûl al-Tafsîr*, hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara dari sudut apa saja yang menjadi dasar terjadinya *ikhtilaf* dalam tafsir al-Qur'an, Ibnu Taimiyah menyimpulkannya dalam dua hal yaitu, *Ikhtilaf* yang didasari pada sandaran *Nash* dan *ikhtilaf* yang didasari pada sandaran selain *Nash*, dalam hal ini adalah *ra'yu*. Dengan kata lain, penyebab terjadinya *ikhtilaf* bisa dikatakan berbeda-beda bila ditinjau dari sisi, *tafsir bi al-matsur* dan *tafsir bi al-ra'yu*.

Contohnya seperti dalam surah Thaha ayat 124:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan Kami akan menghidupkan pada hari kiamat dalam keadaan buta”.

Kata *عن ذكري* dalam ayat tersebut memiliki beberapa penafsiran.

Imam Al-Qurthubi menafsirkan, ‘Dan Barangsiapa berpaling dari agama-Ku, tidak membaca kitab-Ku dan tidak beramal dengannya. Dan ayat ini juga mengandung arti berpaling dari rasul, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit’. Sedangkan Muhammad Ali al-Shabuni dalam karyanya *Shafwah al-Tafasir* menafsirkan ‘Dan barangsiapa berpaling dari perintahku dan apa yang telah Aku turunkan kepada rasulku berupa hukum-hukum syariat maka sungguh di dunia ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan susah. Dari dua pendapat ini, apabila ditarjih maka akan bermuara kepada makna lupa dan jauh dari Allah.⁵⁵

⁵⁵Nur Azizah, *Asbab Al-Ikhtilaf Fi Tafsiri Al-Salaf: Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Penafsiran di Kalangan Ulama Salaf*, jurnal Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 2, Nomor 3, 2022, hlm. 445.

Untuk mengidentifikasi perbedaan sebuah tafsir yang bermacam-macam *ikhtilaf* tersebut, apabila merujuk pendapat Abdul Mustaqim, dapat diukur dengan tiga bentuk teori kebenaran. Yaitu teori *koherensi*, teori *korespondensi*, dan teori *pragmatism*.⁵⁶

Pertama, teori *koherensi*. Teori ini mengatakan bahwa sebuah penafsiran bisa diduga benar apabila ia sesuai dengan proposisi sebelumnya dan konsistensi menerapkan metodologi yang dibangun oleh setiap mufassir. Dengan kata lain, jika dalam sebuah penafsiran terdapat konsistensi berpikir secara filosofis maka penafsiran tersebut bisa diduga benar secara koherensi.⁵⁷

Kedua, teori *korespondensi*. Teori ini mengatakan sebuah penafsiran diduga benar apabila ia cocok dan sesuai dengan fakta ilmiah yang ada di lapangan. Teori ini dapat dipakai untuk mengukur kebenaran tafsir ilmi. Seperti penafsiran yang terkait dengan ayat-ayat *kawniyyah*, dan lain-lainnya yang termasuk ke dalam tafsir ilmi.⁵⁸

Ketiga, teori *pragmatisme*. Teori ini mengatakan bahwa sebuah penafsiran dikatakan benar apabila ia secara praktis dan mudah serta mampu memberikan solusi yang mudah bagi problem sosial yang muncul. Dengan kata lain, penafsiran diukur dari sejauh mana ia dapat memberikan solusi atas problem yang dihadapi oleh masyarakat sekarang ini.⁵⁹

⁵⁶Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Khalid ibn Usman al-Sabt menetapkan validnya sebuah sebuah tafsir bisa dilakukan dengan dua pendekatan metode (*manhaj*). Pertama, pendekatan informatif (*manhaj asari*) dan pendekatan rasional (*manhaj ra'yi*). Maka pendekatan metode selain dari keduanya itu adalah salah berdasarkan kaidah:

التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب وما سواهما فباطل.

“Tafsir itu hanya dengan dalil yang jelas dan kuat atau dengan *ra'yu* (*Ijtihad*) yang benar, maka selain keduanya itu merupakan penafsiran yang tertolak”.⁶⁰

Maka dari itu di kenallah jenis tafsir yang dua, yaitu tafsir *bi al-Ma'sur* dan *bi al-Ra'yi*. Yang di maksud dengan tafsir *bi al-Ma'sur* adalah tafsir yang berdasarkan pada al-Qur'an atau riwayat yang shahih sesuai urutan yang telah disebutkan dimuka dalam syarat – syarat mufasssir. Jenis tafsir ini tidak bisa lepas dari tiga sumber utama dan harus diperhatikan kualitas kesahihannya.⁶¹ Yaitu menafsirkan al-Qur'an bi al-Qur'an (ayat dengan ayat), al-Qur'an bi al-Sunnah, al-Qur'an dengan perkataan sahabat, atau dengan pendapat *tabi'in*.

Adapun tafsir *bi al-Ra'yi* adalah ijtihad, yaitu suatu penafsiran yang dibangun atas landasan yang benar dan kaidah yang benar yang berlaku. Kemudian wajib mengambil sebagai pedoman bagi orang yang ingin mendalami tafsir al-Qur'an, atau mencari makna-maknanya. Dan bukan

⁶⁰Salman Harun, dkk, *Kaidah-kaidah Tafsir*, (Jakarta: Qaf Media Kreativa), cet. I, hlm. 125.

⁶¹Manna al-Qaththan, *Mabāhith fī Ulūm al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 434.

pengertian *ra'yu* jika hanya merujuk kepada pemikiran atau hawa nafsunya saja, atau tafsir al-Qur'an dengan pertimbangan apa yang ada dalam kehendaknya.⁶²

Yang mana *ikhtilaf* juga mulai di munculkan oleh para mufassir di dalamnya, tergantung dari sisi dan aspek serta corak penafsiran yang dipakai oleh seorang mufassir. Dari perbedaan yang di munculkan para mufassir sehingga membutuhkan sebuah *tarjih*.

a. Ikhtilaf dalam Tafsir bi al-Ma'sur

Setelah wafatnya Rasulullah *Ṣalallahu 'alaihi wasallam*, yang menjadi rujukan dalam menafsirkan/menjelaskan makna al-Qur'an adalah sahabat *Raḍiyallahu 'anhum*. Tafsir sahabat tergolong *mu'tamad* yaitu dapat diterima dan dijadikan pegangan. Hal itu dikarenakan sahabat bertemu dan belajar langsung dari Nabi *Ṣalallahu 'alaihi wasallam* dan pengetahuan mereka terkait rahasia-rahasia dalam al-Qur'an lebih unggul dibandingkan mufassir setelahnya, sehingga menjadikan tafsir mereka lebih diterima dibandingkan yang lain.⁶³

Pada masa kepemimpinan khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, perbedaan penafsiran sudah ada di kalangan para sahabat namun masih sangat sedikit. Kemudian pada masa khalifah Usmān bin Affan dan Ali bin Abi Ṭalib terjadi sebuah pergesekan politik sehingga mengakibatkan timbulnya cikal bakal perbedaan dalam penafsiran.

⁶²Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Tibyān fī Ulūm al-Qur'an*, hlm. 171.

⁶³*Ibid*, Hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun perbedaan pada saat itu masih bersifat *tanawwu'*, belum sampai *taḍād*.

Tidak semua sahabat memiliki kelebihan dalam menafsirkan al-Qur'an. Oleh karena itu, karena latar belakang tersebut Imam al-Suyuthi (849 - 911 H) menetapkan beberapa sahabat sebagai rujukan tafsir, diantaranya adalah; 1. Abu Bakar al-ṣiddiq (w. 13 H), 2. Umar bin Khattab (w. 23 H), 3. Usman ibn Affan (w. 35 H), 4. Ali ibn Abi Talib (w. 40 H), 5. Ibn Mas'ud (w. 32 H), 6. Zaid ibn Ṣabit (w. 45 H), 7. Ubay ibn Ka'ab (w. 20 H), 8. Abu Musa al-Asy'ari (w. 44), 9. Abdullah ibn Zubair (w. 73), 10. Abdullah ibn Abbas (w. 73 H).⁶⁴ Setelah generasi sahabat, penafsiran al-Qur'an dilanjutkan oleh generasi tabi'in.

b. *Ikhtilaf* dalam Tafsir *bi al-Ra'yi*

Tafsir ini juga tidak terlepas dari *ikhtilaf*, karena ada diantara ulama yang membolehkan, dan ada juga yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan beralasan tafsir *ra'yu* itu membuat-buat (Mengada-ngada) tafsir al-Qur'an serta tidak berdasarkan ilmu, selain itu juga beralasan bahwa tugas untuk menafsirkan al-Qur'an adalah tugasnya Rasulullah *Ṣalallahu 'alaihi wasallam*. dan juga kelompok ini berlandaskan dengan perkataan Abu Bakar, Abu Bakar pernah berkata "*langit manakah yang akan menaungiku dan bumi manakah yang akan*

⁶⁴Muhammad Ulinnuha, *Metode Kritik ad-Dākhil fī al-Tafsīr*, (Jakarta: Qaf, 2019), hlm.

melindungiku? Apabila aku menafsirkan al-Qur'an menurut ra'yuku atau aku katakan tentangnya sedang aku sendiri belum mengetahui tafsirnya dengan pasti". Bagi yang membolehkan juga menggunakan argumen yang kuat. Diantaranya dalam al-Qur'an ada ayat yang menyuruh untuk melakukan proses menafsirkan/ *mentadabburi*, dan mencari pelajaran yang terkandung di dalamnya.⁶⁵

Namun terlepas dari itu semua maka tentu akan ada sebuah penafsiran yang benar dan ada yang kurang benar ataupun salah karena ada kepentingan dan yang lainnya. Maka dengan adanya sebuah kaidah *tarjih* sangat membantu dalam menentukan pendapat yang kuat dari beberapa pendapat yang ada.

Sehingga menjelaskan apakah tafsir itu *mahmud* atau *madzmum*. Jika ia *mahmud* maka ia akan sesuai dengan tujuan *syara'*, jauh dari kejahilan (ketidaktahuan) dan kesesatan, sejalan dengan kaidah-kaidah Bahasa Arab serta berpegang pada *uslub-uslubnya*. Dan jika ia *madzmum*, berarti ditafsirkan dengan tanpa ilmu, tidak mengetahui seluk-beluk bahasa dan syariat, namun ia ditafsirkan berlandaskan hawa nafsu, yang bisa jadi dia sandarkan pada pendapat yang keliru. Hasan Hanafi (w. 1935 M) mengatakan bahwa "Setiap penafsiran baik yang *ma'sur* maupun *ra'yu*, pasti berangkat dari sebuah kepentingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁵Saofi Ahmadi, *Kaidah Tarjih Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Musytarak, Gharib Dan Ta'arud, Dalam Al-Qur'an ...* hlm. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidaklah sebuah penafsiran itu sepenuhnya objektif, absolut dan universal”.⁶⁶

3. Perbedaan *Qirā'ah* dalam *Tarjih*

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, term *qirā'at* diartikan dengan Hal-hal yang berhubungan dengan cara pembacaan al-Qur'an dan bermakna bacaan.⁶⁷

Pengertian kata *qirā'at*, *qirā'āt* adalah bentuk jamak dari *qirā'ah* (قراءة) yang merupakan masdar dari kata (قرأ), yang secara *etimologis* berarti mengumpulkan dan menghimpun (الضم و الجمع), maksudnya yaitu menghimpun huruf-huruf dan diucapkan sekaligus, dan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan membaca, atau beberapa pembacaan.⁶⁸

Pengertian *qirā'at* secara istilah, ditemukan beberapa pandangan yang dikemukakan para ulama, di antaranya; Imam al-Zarkasyi dalam *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'an*, *qirā'at* adalah:⁶⁹

إختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفية النطق بها من تخفيف و تثقيل و غيرهما.

Artinya:

Perbedaan lafaz- lafaz wahyu, dalam penulisan huruf-huruf maupun cara pengucapan huruf-hurufnya, baik secara *takhfif* (dibaca tipis), *tasyqīl* (tebal) dan lainnya.

⁶⁶Muhammad Ulinuha, *Metode Kritik ad-Dākhil fī al-Tafsīr*, hlm. 45.

⁶⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1126.

⁶⁸Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 92.

⁶⁹Badr al-Din Muhammad ibn 'Abdillah al-Zarkasyī, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'an*, Juz I Cet. III, (Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1984), hlm. 318.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedang menurut Imām al-Zarqānī dalam *Manāhil al-Irfān*, *qirā'at* adalah:⁷⁰

مذهب يذهب إليه أحد أئمة القراء بالنطق بحروف القرآن الكريم أو هيئاتها مخالفا بها غيره.

Artinya:

Suatu mazhab yang diikuti oleh imam *qirā'at* dan memiliki perbedaan dengan yang lain dalam melafazkan al-Qur'an atau perbedaan dari sisi bentuknya.

Maka *qirā'at* bisa diartikan dengan sebuah metode ataupun manhaj yang mencakup dalam perbedaan cara bacaan dan lafaz, yang mempengaruhi dalam cara dan dialek membacanya, namun tidak menghilangkan makna yang terkandung di dalamnya. *qirā'at* ada yang tertolak dan ada yang disepakati.

Qirā'at juga dinilai sebagai salah satu cabang ilmu dari berbagai macam ilmu. Dikatakan demikian karena dengan banyaknya perhatian di kalangan ulama Islam baik ulama klasik (terdahulu) maupun kontemporer (sekarang). Sudah menjadi kebiasaan, para ulama Islam berhujjah dengan *qirā'at* dalam mengkaji sebuah tafsir ayat, ilmu linguistik dan hukum.⁷¹

Mempelajari Ilmu *qirā'at*, Bagi seorang *mufassir* merupakan sebuah kebutuhan yang dibutuhkan jika ia ingin menafsirkan makna al-Qur'an. Karena dengan *qirā'at* dapat diketahui bermacam-macam makna ayat yang tidak terungkap dengan satu *qirā'at* saja. Maka dengan

⁷⁰Muhammad 'Abd al-'Azīm al-Zarqānī, *Manāhil al-Irfān*, Jilid I (Mesir: Maṭba'ah al-Babī al-Halabī, t. th), hlm. 412.

⁷¹Hidayatullah Ismail, dkk, *Metode Pemaparan Qirā'at dalam Tafsir Fath al-Qadir Oleh Imam al-Syaukāni*, Jurnal An-Nur, Volume 11, Nomor 1, Juni 2022, 1 – 9, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 2.

bermacam-macam *qirā'at* yang memiliki beberapa sisi makna ayat sehingga dapat dirajihkan sebuah makna dari makna lainnya.⁷²

Sebagai sebuah instrumen penting, keberadaan *qirā'at* di dalam kitab-kitab tafsir memang sudah menjadi hal yang tidak asing lagi, buktinya hampir disetiap sebagian besar tafsir klasik hingga kontemporer menggunakan *qirā'at* sebagai sebuah metode penafsiran. Bahkan terkadang *qirā'at* dijadikan sebagai sebuah alternatif pencarian makna atau sebagai sumber pembantu dalam penafsiran al-Qur'an.⁷³

Jika dilihat sejarahnya, perbedaan *qirā'at* mulai terlihat pada tahun 8 Hijriah. Setelah terjadinya Fath Makkah, ketika banyak kabilah-kabilah Arab yang masuk Islam. Hal ini dapat dibuktikan dari riwayat tentang perselisihan antara khalifah 'Umar ibn al-Khaṭṭab dengan Ḥisyam ibn Ḥakim. yang membaca surah al-Furqān, karena Hisyam masuk Islam setelah terjadi Fath Makkah. Juga Riwayat lainnya baik dari 'Umar maupun sahabat Rasulullah lainnya.⁷⁴ Perselisihan ini terus ada sampai tahun 25 Hijriah, tahun kedua masa pemerintahan Khalifah 'Usman ibn 'Affan. Sehingga akhirnya 'Usman membentuk sebuah badan untuk menyusun/membukukan al-Qur'an yang diketuai oleh Zaid ibn ṣabit.

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Su'ud ibn 'Abdillah al-Funīsān, *Ikhtilāf al-Mufasssirīn; Asbābuhu wa Āṣāruhu*, (Cet. I, Riyād: Dār Syabilyā, 1997), hlm. 64. Lihat juga Rosihan Anwar, *'Ulūm al-Qur'an*, (Cet. II, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kaidah *Tarjih* terkait *Ikhtilaf*

Para *mufassir* mendapati perbedaan/*Ikhtilaf* dalam penafsiran dari segi periwayatan ayat al-Qur'an, teks hadits yang dinukilkan, *qirā'at*, *nasikh mansukh*, kaidah tata bahasa Arab, kecenderungan *aqidah* dan *madzhab* dan lainnya. Sedangkan sebab-sebab perbedaan para *fuqaha* berkaitan dengan *riwayah nash*, pemahaman *nash*, *ijma'*, dan *qiyas*. Maka dari itu, instrument/kaidah *tarjih* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan sebab-sebab kontradiksi antara pendapat yang ada.⁷⁵ Berikut ini penulis tuliskan/cantumkan beberapa kaidah *tarjih* yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan kaidah *tarjih*, yang telah di tuliskan oleh Syaikh Husain bin 'Ali bin Husain al-Harabī, di dalam kitabnya yang berjudul *Qowā'id al-Tarjih 'inda al-Mufassirīn*.

Imam al-Suyuthi, sebagaimana yang dinukil Hasbi al-Shiddiqi berpendapat bahwa ketika satu *lafaz* mengandung makna ganda atau lebih, maka diperlukan proses *ijtihad* untuk mentarjih makna tersebut. Dan proses itu hendaknya dengan berpegang pada dalil-dalil yang ada. Jika ada salah satu makna/dalil yang lebih jelas dalam *lafaz* tersebut, maka makna itulah yang dipakai, kecuali jika ada dalil yang menghendaki yang lain. Jika diantara kedua makna itu dipakai secara hakikat, yang satu hakikat menurut *lughah* dan yang lain hakikat menurut *syara'*, maka yang dipakai adalah hakikat menurut *syara'*, kecuali jika ada dalil yang memang

⁷⁵Hidayatullah Ismail, dkk, *Metode Pemaparan Qirā'at dalam Tafsir Fath al-Qadir Oleh Imam al-Syaukāni*, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarahkan maknanya kepada hakikat *lughawiyah*. Jika ada pertentangan antara, *urf* (adat) dengan bahasa maka makna menurut bahasalah yang diambil.⁷⁶

Selain dari konsep *tarjih* yang diungkap oleh Imam al-Suyuthi tersebut, masih banyak lagi kaidah-kaidah yang digunakan dalam penafsiran al-Qur'an, seperti yang telah kami telaah di bawah ini, yang dinukilkan oleh Syaikh Husain bin 'Ali bin Husain al-Harabī.

No	Judul Kaidah	Lafaz Kaidah
1.	<i>Qawā'id Tarjih</i> yang berkaitan dengan <i>qirā'ah</i> .	<p>1. إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناها وهي بمنزلة آية مستقلة.</p> <p>2. اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه.</p> <p>3. معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة.</p> <p>4. الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه المخالف له.</p>

⁷⁶Muhammad Hasbi al-Shiddiqi, *Ilmu-ilmu al-Qur'an*, hlm. 229.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	<i>Qawā'id Tarjih</i> yang berkaitan dengan Urutan Qur'ani.	<p>1. إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم لله.</p> <p>2. لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه.</p> <p>3. حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك.</p>
3.	<i>Qawā'id Tarjih</i> yang berkaitan dengan <i>Sunnah Nabawiyyah</i> (Hadis).	<p>1. إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره.</p> <p>2. إذا ثبت الحديث، وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه.</p> <p>3. كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد.</p> <p>4. لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمر مغيبة لا دليل عليها من القرآن أو السنة.</p>
4.	<i>Qawā'id Tarjih</i> yang berkaitan dengan <i>Atsār</i> .	<p>1. إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>2. إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير.</p> <p>3. تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على مَنْ بعدهم.</p> <p>4. السلف تفسير جمهور مقدم على كل تفسير شاذ.</p>
5.	<p><i>Qawā'id Tarjih</i> yang berkaitan dengan <i>qarā'in</i>.</p>	<p>1. القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه.</p> <p>2. القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك.</p> <p>3. القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآية .</p> <p>4. كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود.</p>

C. Penelitian Relevan

Sebagai penelitian dasar penulisan tesis ini, ada beberapa pustaka hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan konsep penelitian ini, untuk meninjau hasil penelitian terdahulu (*prior research*) dan untuk menunjukkan kebaruan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*novelty*) dari masalah yang dikaji dalam penelitian ini. berikut ini penulis paparkan sebagian buku maupun penelitian yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. QAWAID AL-TARJIH FI AL-JUZ'I 30 FI TAFSIR AHKAM AL-QUR'AN, sebuah jurnal karangan Maher Bin Ghazali Fakultas IRKHS International Islamic University Malaysia. Dalam jurnal ini penulis meneliti penerapan kaidah-kaidah tarjih yang di terapkan dalam tafsir ahkam al-Quran karangan Ibnu al-Arabi pada juz 30. Hasil penelitiannya adalah bahwa Ibn al-Arabi dalam tafsirnya telah melakukan pentarjihan dengan kaidah-kaidah tarjih menurut sunnah, kaidah-kaidah tarjih menurut Athsar, kaidah-kaidah tarjih menurut bahasa, serta kaidah-kaidah tarjih menurut tata bahasa al-Qur'an, dan juga menggunakan kaidah-kaidah tarjih menurut penulisan Mushaf.
2. KAIDAH TARJIH TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT MUSYTARAK, GHARIB DAN TA'ARUDH DALAM ALQURAN (ELABORASI TAFSIR RAWA'IUL BAYAN DAN SHAFWAH ATTAFASIR KARYA MUHAMMAD Ali ash-shobuniy, tesis saofi Ahmadi, PPs Ilmu Alquran dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut PTIQ Jakarta, tahun 2019. Dalam tesis ini penulis membahas penerapan kaidah-kaidah tarjih dalam menafsirkan ayat-ayat musytarak, Gharib dan ta'arudh yang di fokuskan pada dua kitab tafsir karangan Muhammad Ali ash-Shobuniy. Yang mana penulis mencantumkan beberapa kaidah tarjih

terkait poin yang di bahas terlebih dahulu, kemudian mendatangkan satu atau dua contoh penerapan kaidah pada penafsiran ayat.

3. KAJIDAH TAFSIR DALAM ULUMUL QURAN, sebuah jurnal karangan Abdul Basir, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, yang dikeluarkan oleh jurna al-Jami, dalam jurnal ini dijelaskan tentang kedudukan kaidah tafsir dalam ilmu 'Ulūm al-Qur'an, hasil dari penelitiannya adalah Ada satu pandangan teologis dalam Islam bahwa al-Qur'an adalah *shalihun li kulli zaman wa makan* dan umat Islam meyakini hal tersebut sebagai sebuah kebenaran yang bersifat kongkrit. Akibatnya, muncul respon reaktif terhadap setiap perkembangan yang terjadi dilihat dari perspektif tafsir al-Qur'an. Untuk bisa mempertahankan kebenaran tersebut maka diperlukan upaya yang lebih kuat dan aktif, misalnya dengan mempelajari kaidah atau metodologi penafsiran yang pernah dikembangkan oleh ulama salaf dalam menjelaskan makna al-Qur'an untuk dijadikan panduan dalam menafsirkan al-Qur'an yang sesuai dengan perkembangan zaman.
4. *METODE PEMAPARAN QIRĀ'AT DALAM TAFSIR FATH AL-QADIR OLEH IMAM AL-SYAUKĀNI*, Jurnal an-Nur Volume 11, Nomor 1, Juni 2022, 1 – 9, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia. Di tulis oleh Hidayatullah Ismail, Diki Agrastiadi, Mochammad Novendri S, Dasman Yahya Ma'ali. Jurnal mengungkap tentang bentuk penerapan *Qirā'at* dalam Fath al-Qodir yang di lihat dari pemakaian Kaidah pen-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tarjih-an sehingga mendapatkan penafsiran yang *rajih* dari beberapa perbedaan penafsiran yang ada.

Dari penelitian di atas, maka penulis akan menguraikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam tesis atau penelitian akan berbeda dengan penelitian di atas, karena penelitian ini membahas metode tafsir al-Baghawī “*Ma’alim al-Tanzil*” dan penerapan atau implementasi penerapan *qawaid tarjih* di dalamnya, yang difokuskan pada satu surat, yaitu surat an-Nur, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang. Maka penelitian ini diharapkan bisa sebagai sebuah pelengkap bagi riset yang telah ada, serta bisa memberikan sumbangsih dalam karya ilmiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini mengadakan penyelidikan dan penelusuran data dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Artinya, secara keseluruhan data dalam penelitian ini dan bahan yang digunakan diperoleh dari data dan bahan yang bersifat kepustakaan, atau lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan dari segi bidangnya, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian akademis, professional dan instutisional. Oleh karena itu, penelitian ini adalah pelitian akademis, yaitu penelitian untuk menyusun tesis, dengan metode atau bentuk penelitiannya penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat.⁷⁷

⁷⁷Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998), hlm. 22.

Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu penelitian yang mengadakan penyelidikan dari berbagai literature yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Maksudnya, secara keseluruhan data dan bahan yang digunakan diperoleh dari data dan bahan yang bersifat kepustakaan.⁷⁸

Jadi, penelitian kepustakaan merupakan sebuah penelitian dimana data tidak diperoleh dari lapangan melainkan diperoleh dari perpustakaan atau tempat yang menyimpan referensi-referensi, dokumen-dokumen yang telah teruji validitasnya.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini yang bersifat *deskriptif*-analisis. Yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh melalui teks yang kemudian dilakukan sebuah analisis terhadapnya, sedangkan pendekatan yang dilakukan penulis dalam menganalisa data-data yang diperoleh adalah dengan menggunakan pendekatan *non-interaktif*.⁷⁹ Yaitu dengan lebih memfokuskan pada dokumen-dokumen seputar penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, *ikhtlaf* penafsiran dan penerapan kaidah-kaidah *tarjih* dalam Q.S an-Nur di kitab tafsir Imam al-Baghawī “*Ma'lim al-Tanzil*”. Maksudnya adalah mendeskripsikan konstruksi dasar *Qawā'id tarjih* terhadap perbedaan yang ada lalu dianalisis secara kritis, serta mencari akar-akar pemikiran tokoh

⁷⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yogyakarta: Buku Obor, 2008), hlm. 16.

⁷⁹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020), hlm. 16.

tersebut dengan tokoh sebelumnya, menjelaskan kelebihan dan kekurangan *Qawā'id tarjih* terhadap perbedaan yang ada dalam Q.S an-Nur dan termasuk implikasi-implikasinya serta penerapan atau implemestasinya dalam Q.S an-Nur di kitab tafsir Imam al-Baghawī "*Ma'lim al-Tanzīl*".

C. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab tafsir *Ma'alim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'an* (kitab tafsir yang lebih dikenal dengan nama *tafsir al-Baghawī*) karangan Abu Muhammad Al-Husain abn Mas'ud bin Muhammad al-Baghawī as-Syafi'i yang lebih dikenal dengan al-Imam al-Baghawiy dan kitab *Qowā'id al-Tarjih 'inda al-Mufasssirīn* karangan Husain bin 'Ali bin Husain al-Harabī.

b. Sumber Data Skunder

Data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (sumber data pendukung yang relevan dengan penelitian ini).⁸⁰ Adapun sumber data yang bersifat sekunder dalam penelitian ini diambil dari sumber bacaan yang relevan dengan pembahasan ini.

⁸⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan dokumen, buku, dan semua literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Juga bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama dan dapat juga penelitian tentang karya tertentu atau naskah tertentu.

Data-data yang ada tersebut yang kemudian dikumpulkan dengan cara pengutipan, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian akan dianalisa sehingga bisa ditarik menjadi kesimpulan dan bisa disajikan menjadi pemaparan yang jelas dan mudah difahami.

Data yang diperoleh dari bahan-bahan tersebut menjadi sumber data pada penelitian ini, baik itu sebagai sumber data primer maupun sumber data skunder. Maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan kaidah-kaidah *tarjih* yang akan digunakan dalam *pentarjihan* penafsiran Q.S an-Nur di kitab tafsir Imam al-Baghawī “*Ma‘lim al-Tanzīl*”.
- 2) Menganalisa dengan menjelaskan tentang Bagaimana metode penafsiran Imam al-Baghawī dalam tafsirnya.
- 3) Bagaimana bentuk *ikhtilaf* penafsiran yang ada dalam Q.S an-Nur di kitab tafsir Imam al-Baghawī “*Ma‘lim al-Tanzīl*”.
- 4) Mengaplikasikan *Qawāid al-Tarjih* ke dalam penafsiran Q.S an-Nur di kitab tafsir Imam al-Baghawī “*Ma‘lim al-Tanzīl*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul, maka peneliti akan menganalisa data-data tersebut dengan beberapa metode sebagai berikut:

- 1) Menganalisa dengan menjelaskan tentang Bagaimana konsep corak dan metode penafsiran Imam al-Baghawi di kitab “*Ma‘lim al-Tanzil*”.
- 2) Menganalisa *Ikhtilaf* penafsiran yang ada dalam penafsiran Q.S an-Nur di kitab tafsir Imam al-Baghawī “*Ma‘lim al-Tanzil*”.
- 3) Mengimplementasikan penerapan *Qawāid al-Tarjih* dalam penafsiran Q.S an-Nur di kitab tafsir Imam al-Baghawī “*Ma‘lim al-Tanzil*”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian dalam tesis ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyak terjadi ikhtilaf di dalam penafsiran ayat dikalangan para mufassirin, maka berdasarkan itu ada sebuah upaya dalam menentukan pendapat yang rajih, sehingga muncullah kaidah-kaidah tarjih.

Maka dengan itu ada beberapa kaidah *tarjih* yang di terapkan dalam tesis ini, yang di fokuskan di dalam surat al-Nur diantaranya kaidah *tarjih* terkait perbedaan *qira'ah*, tentang Hadis, Asar dan *Qara'in*.

2. Penerapan kaidah *tarjih* di dalam penafsiran Imam al-Baghawī di dalam Q.S al-Nur ada beberapa kaidah di antaranya:

إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناها، و هي بمنزلة الآية مستقلة.

“Ketika telah tsabit atau tetap sebuah bacaan, maka tidak boleh untuk mebantahnya atau membantah maknanya, dan dia diposisi ayat yang terberat”.

اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Menyatukan dua makna *Qirā’ah* lebih utama dari menyelisihinya”.

حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن و معهود استعماله أولى من خروج به عن ذلك.

Artinya: “Mengambil makna kalam Allah ke pendapat yang banyak (*jumhur*) dari *uslub al-Qur’an* lebih utama dari pada keluar darinya”.

لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه.

“tidaklah sah sebuah perubahan kepada *nasakh* di dalam ayat dari kitab Allah, kecuali apabila benar/kuat dalil *nasakhnya* atau hilang hukumnya dari segala sisi”.

القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه.

“Perkataan yang mendukung pada sebuah perbedaan dengan *sighat tarjih* maka itu merupakan pendapat yang rajih dari yang menyelisihinya”.

إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصر إلى غيره.

Artinya: “Apabila sebuah hadis telah sah dan sesuai dengan *naş* yang ada di dalam tafsir ayat maka tidak akan diarahkan ke makna lain”.

إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير.

Artinya: “Apabila telah *shahih* sebuah *asbāb al-Nuzul* dengan jelas maka dia adalah yang rajih dari penafsiran yang ada”.

3. Ma’alim al-Tanzil karya al-Baghawi merupakan kitab tafsir yang memiliki penjelasan yang ringkas. Tafsir Imam al-Baghawī *Ma’ālīm*

al-Tanzīl ini merupakan tergolong ke dalam tafsir dengan metode *tahlili*. tergolong *mufassir* yang menggabungkan berbagai macam metode penafsiran al-Qur'an. Dilihat dari segi tertib ayat al-Qur'an yang ditafsirkan atau penyajian tafsirnya, maka Tafsir Imam al-Baghawī *Ma'ālim al-Tanzīl* menggunakan metode tafsir *tahlili*. Akan tetapi, apabila dilihat dari sisi keluasan atau cakupan penafsirannya, ia condong menggunakan metode tafsir *tafsily/itnabi*.

Kalua kita lihat dari pemaparan tafsir Imam al-Baghawī maka kita mendapatkan beliau lebih condong ke tafsir *bi al-ma'sur*, karena beliau memaparkan penafsirannya sesuai dengan suatu ayat atau kalimat dengan al-Qur'an, hadis Nabi, riwayat sahabat dan riwayat tabi'in. Namun, ada kalanya beliau juga sedikit menggunakan ijtihad atau *bi al-ra'yi*. Maka di dalam kitabnya Imam al-Baghawī berusaha untuk mengedepan dengan riwayat (*bi al-ma'sur*) dan itu yang mendominasi di dalam kitab Tafsir Imam al-Baghawī *Ma'ālim al-Tanzīl* ini, akan tetapi ada terkadang menggunakan *ijtihad*, dan itu sangat sedikit.

B. Saran

Oleh karena itu, melalui penelitian ini dan sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi objek penelitian tesis ini, penulis akan kemukakan beberapa saran kepada pengkaji tafsir al-Qur'an. Agar proses tarjih terhadap penafsiran yang ada, khususnya yang bersentuhan dengan kaidah tarjih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap penafsiran ayat lebih dikembangkan lagi. penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pengkaji ilmu tafsir dan al-Qur'an perlu mengkaji kembali ayat-ayat dengan pendekatan tekstual, khususnya menguasai seluk beluk bahasa Arab yang digunakan dalam suatu ayat. Dan melengkapi dengan pendekatan kontekstual agar hasil penafsiran diterima di tengah-tengah masyarakat. Karena teks lahir sebagai respon sosial terhadap konteks. Dengan demikian maka perlu ada rekonstruksi penafsiran yang mendialogkan kembali antara teks al-Qur'an dan realitas saat ini. Caranya adalah dengan proses *tarjih*, agar aspek *masalah* dapat diambil dan dijadikan solusi atas berbagai masalah yang ada saat ini.
2. Tentu dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan atau kekurangan, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik dari para pengkaji ilmu tafsir dan al-Qur'an tentunya yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-‘Azīm al-Zarqānī, Muḥammad. *Manāhil al-Irfān*. Jilid I. Mesir: Maṭba‘ah al-Babī al-Halabī, t. th.
- Abd al-Rahman bin Sulaiman al-Rumi, Fahd. *Buhuts fii Ushul al-Tafsir wa Manahijuhu*. Cet. IV. Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1999.
- Ali bin Husain al-Harabī, Husain bin. *Qowā‘id al-Tarjīh ‘inda al-Mufasssīrīn*. Riyadh: Dār al-Qashim, 1996.
- A. Ghani, Bustami dan Chatibul Umam. *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang al-Quran*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994.
- Abd al-Azhim al-Zarqani, Muḥammad. *Manāhil al-Irfān fī Ulūm al-Qur’an*. juz 2. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1995.
- Abdillah Syams al-Din bin Muhammad al-Dzahabi, Abu. *Siyar A‘lām al-Nubala’*. Jil. XXII. Tahqiq Syu‘aib al-Arnaut. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1993.
- Abu Abdullah Yaqut, Syihabuddin. *Mu‘jam al-Buldan*. Jilid. II. Beirut: Dar Sadir, 1977.
- Ahmad bin Abd. Al-Halim Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin. *Muqaddimah fī Ushūl al-Tafsīr*. Damaskus: Cetakan kedua.
- Ahmadi, Saofi. *Kaidah Tarjih Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Musytarak, Gharib Dan Ta‘āruḍ, Dalam Al-Qur’an (Elaborasi Tafsir Rawāi., Ul Bayān Dan Shafwah Al-Tafāsir, Karya Muḥammad Ali Al-Shabuni)*. Tesis Magister. Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an, 2019.
- al-Baghawī, Abu Muhammad al-Husain bin Mas‘ud. *Tafsīr al-Baghawī “Ma‘ālīm al-Tanzīl”*. Riyāḍ: Dār Thoyyibah, 1409 H.
- Al-Din Muḥammad bin Makram Ibn Manzur, Jamal. *Lisān al-‘Arab. Juz V*. Beirut: Dar Sadir, t.t.
- Al-Din Muḥammad ibn ‘Abdillah al-Zarkasyī, Badr. *al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’an*. Juz I Cet. III. Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1984.
- Al-Dzahabiy, Muhammad Husain. *Al-Tafsir wa al-Mufasssīrun*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Ghafur, 'Affaf Abd. Al-Baghawī wa Manhajuhu fi al-Tafsīr. Tesis. Univ. al-Malik Abd al-'Aziz, 1980.
- Ali al-Shabuni, Muḥammad. *al-Tibyān Fī 'Ulūm Al-Qur'an*. Dar al-Mawahib al-Islamiyah, 2016.
- Ali al-Shobuni, Muhammad. *Al-Tibyān Fī 'Ulūm Al-Qur'an (Pengantar Ulumul Qur'an praktis)*. Ter.Mohd.Qadrun. Pustaka Amani, 1987.
- Al-Khaziniy, Abu al-Hasan. *Lubab al-Ta'wil fī Ma'ānī al-Tanzīl*. t.t: Tab'ah Hasan Hilmiy, 1317.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Perbedaan Pendapat*, terj. Aunur Rafiq. Jakarta: Robbani Press, 1991.
- Al-Qaththan, Manna'. *Mabahis fī 'Ulūm al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbab, 2000.
- al-Qaththan, Manna'. *Mabāhits fī Ulūm al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Al-Zirikla, Khairuddin. *al-A'lam*. Jilid. II. Beirut: Dar al-'llmi li al-Malayin, 2002.
- Anwar, Rosihan. *'Ulūm al-Qur'an*. Cet. II. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010
- Arba'iyah, Nur. *Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Telaah Penafsiran Imam Al-Baghawi (W. 516 H) Dalam Kitab Ma'ālim At-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an*. Tesis. Pekanbaru: UIN Suthan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Arfan Muammar, M, dkk. *Studi Islam Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Azizah, Nur. *Asbab Al-Ikhtilaf Fi Tafsiri Al-Salaf: Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Penafsiran di Kalangan Ulama Salaf*. Jurnal Iman dan Spiritualitas. Volume 2. Nomor 3, 2022.
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Basir, Abdul. *Kaidah Tafsir Dalam Ulumul Qur'an*. Jurnal al-Jam. Volume 15, Nomor 29, Januari – Juni 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Basis, Abdul. dkk. *Kontribusi Doa Nabi Ibrahim Terhadap Perkembangan Perekonomian Arab Pra Islam – Pasca Islam (Studi Pemikiran Tafsir Ma'alim Al-Tanzil Karya Al-Baghawi)*. AL YASINI: Jurnal Keislaman. Sosial, Hukum dan Pendidikan, Vol 07, No 01, Mei 2022.
- Al- Akhdari, Abdurrahman bin Muḥammad al-Shagir. *al-Jauharul Maknūn*. Jatirogo: Kampoeng Kyai, 2014, bab kedua *al-haqīqah wa al-majāz*.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi IV. Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020.
- Hamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazali, Abu. *al-Mustasyfa*. Madinah: Jami'ah Madinah, tt.
- Harun, Salman. dkk. *Kaidah-kaidah Tafsir*. cet.1. Jakarta: Qaf Media Kreativa.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistic*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Hasbi al-Shiddieqy, Muḥammad. *Ilmu-ilmu al-Quran*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Hasbi al-Shiddieqy, Muḥammad. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Hūri al-Hūri, 'Abdullah. *Asbāb Ikhtilāf al-Mufasssīrīn fī āyaāt al-Ahkām*. Jāmi'at al-Qāhirah, Kulliyat Dār al-'Ulūm, Risālah Māgister, 2001.
- Ibn 'Abdillāh al-Funīsān, Su'ud. *Ikhtilāf al-Mufasssīrīn; Asbābuhu wa Āsāruhu*. Cet. I. Riyād: Dār Syabilyā, 1997.
- Ismail, Hidayatullah. dkk. *Metode Pemaparan Qirā'at dalam Tafsir Fath al-Qadir Oleh Imam al-Syaukāni*. Jurnal An-Nur. Volume 11, Nomor 1, Juni 2022, 1 – 9, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Cet. 3. Bandung: Tafakur, 2011.
- Amal, Khairunnas dan Mochammad Novendri Spt. *Ushul & Kaidah Tafsir Praktis*. Jawa Timur: CV. Dewa Publishing, 2022.
- Khalid, Rusydi. *Metodologi Kitab Ma'alim al-Tanzil Karya Al-Baghawi*. Jurnal Adabiyah Vol. 17, no. 2, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mohammad. *Tafsir Al-Baghawi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangan*. Jurnal al-Dzikra. Volume 14, No. 1, Juni Tahun 2020.
- Muhammad ‘Ali Ayazi, Al-Sayyid. *al-Mufasssirūn Hayatuhum wa Manhajuhum*. Teheran: Mu’assasah al-Tiba‘ah wa al-Naṣr, 1373 h.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur’an Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Nasir al-Thayyar, Masa’id. *Syarh Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir li Ibn Taimiyah*. Cet. II. Kairo: Dār Ibn al-Jauzi, 2005.
- Ridhwan Nasir, Muhammad. “*Memahami Al-Qur’an: Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*”. Surabaya: Indra Media, 2003.
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan)*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Supiana dan M. Karman. *Ulumul Quran*. Bandung: Pustaka Islamika, 2002.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998.
- Ubaid Ahmad bin Muḥammad al-Harawi, Abu. *al-Gharibain fi al-Qur’an wa al-Hadis*. Juz 5. Makkah: Nizar al-Mushtafa al-Baz, 1999.
- Ulinnuha, Muḥammad. *Metode Kritik ad-Dākhil fi al-Tafsīr*. Jakarta: Qaf, 2019.
- Wafa, Muḥammad. *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara’*. terj. Muslich. Bangil: al-Izzah, 2001.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yogyakarta: Buku Obor, 2008.
- Zulfikar, Eko. *Ikhtilaf Al-Mufasssirin : Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Ulama Dalam Penafsiran Alquran*. Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir Volume 4 No. 2, Desember 2019.



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رباو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MUHAMAD TAFZI

achieved the following scores on the

TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension : 57
Structure & Written Expressions : 38
Reading Comprehension : 41
Overall Score : 453

Expired Date: July 17, 2025

TOEFL Prediction Test® Certificate is provided by
Center for Language Development of State Islamic University of
Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented
in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

WA: +6281261656566

Email: pb@uin-suska.ac.id

Website: www.pb.uinsuska.ac.id

NUMBER: 04.04.2708.02.1.000525



- Promadi, Ph.D.

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MUHAMMAD TAFZI

achieved the following scores on the

TOAFL Prediction Test

(Test of Arabic as a Foreign Language)

Listening Comprehension	: 54
Structure & Written Expressions	: 50
Reading Comprehension	: 50
Overall Score	: 513

Expired Date: July 13, 2025

TOAFL Prediction Test® Certificate is provided by

Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

WA: +6281261656566

Email: pb@uin-suska.ac.id

Website: www.pb.uinsuska.ac.id

BRONZE: 04.04.2708.972.000205



Promadi, Ph.D.

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development

Date of Birth: May 05, 1996
ID Number: 22190214845
Sex: Male
Test Form: Online Test
Date of Test: July 13, 2023

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	18 / 3-23	Konsultasi langkah penulisan bab 4 dan 5.		
2.	17 / 6-23	Perbaikan susunan sub bab isi		
3.	23 / 6-23	Perbaikan Rumusan masalah dan cara marking kesimpulan di bab 5.		
4.	26 / 6-23	Perbaikan dan tata cara penulisan Abstrak		
5.	27 / 6-23	Perbaikan pengusunan isi dan tata letak Bahasa Arab		
6.	28 / 6-23	Ace untuk disandingkan		

Catatan:
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 28 Juni 2023

Pembimbing I / Promotor*

Dr. Hidayatullah

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.	18 / 3-23	Pemeriksaan proposal dan konsultasi penulisan bab 4 dan 5		
2.	23 / 6-23	Perbaikan tata cara penulisan judul		
3.	26 / 6-23	penjelasan bab 1 sampai bab 5		
4.	28 / 6-23	Perbaikan format dan tata cara penulisan bahasa arab (coret)		
5.	28 / 6-23	penjelasan dan perbaikan pengambilan kesimpulan.		
6.	3 / 7-23	Ace untuk disandingkan		

Catatan:
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 3 Juli 2023

Pembimbing II / Co Promotor*

Bunuw
A. Hidayatullah



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : MUHAMAD TAFZI
NIM : 22190219845
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Tafsir Hadits

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Semin / 06-03-2023	Pismpa - Model Pergedhan pada pernikahan muktamah dalam mumbangk keluarga saktah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam tingkatan mudasid senah.	Paryadi	
2	Selasa / 07/3 - 2023	- Usia ideal perkawinan menurut pasal 7		
3		undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam	Hamidar	
4		konsep magashid syariah.		
5	Selasa / 07/3 / 2023	- Analisis magashid di syariah : studi terhadap	Deni Irawan	
6		efek negatif dan positif perkawinan dini		
7		Oleh laki-laki dan perempuan di kabupaten		
8		Kampar		
9		- Rekonstruksi Regulasi tentang pemenuhan	Ghusairi	
10		Hak nafkah anak pasca percerahan (studi		
11		kasus di beberapa pengadilan agama di		
12		PROVINSI RIAU)		
13	Rabu - 08-3-2023	Sempro - kepemimpinan wanita dlm tingkatan Fakhri (studi	Kalimat hadi	
14		komparatif antara m. Ghazali dan Syarif		
15		Sabid		



Pekanbaru, 8 - Maret - 2023
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002


- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : MuHAMMAD TAPSI
NIM : 22190214845
PRODI : Hukum keluarga
KONSENTRASI : Tafsir Hadis

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Rab. 3-3-2023	Realisasi Al Baqiyat Ash Shalihat dalam	M. Rizki	AA
2	(Sumprom)	Al Quran (kajian Tafsir Tematik).		
3		Analisis Arkeologi dalam kisah Fir'aun	Khaerun Nazri	
4		dalam Al Quran (Study 'Ijtima' Ilmi)		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 8 Maret - 2023
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-2358/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Muhamad Tafzi
NIM : 22190214845
Judul : Implementasi *Qawaid Al-Tarjih* Dalam Surat An-Nur Pada Tafsir Al-Baghawi *Ma'alim Al-Tanzil*

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.



Prof. Dr. Ilyas Husti, MA
196112301989031002

Pekanbaru, 26 Juni 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.
NUPN. 9920113670

P-ISSN: 1412-0909
e-ISSN: 2407-8247

Available online at: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuluddin>

JURNAL Ushuluddin

Jurnal Ushuluddin

E-ISSN: 2407-8247

Penerbit: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau Bekerjasama dengan Himpunan Peminat Ilmu-Ilmu Ushuluddin (HIPIUS)

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI

TERAKREDITASI PERINGKAT 2

RUMAH TENTANG BERANDAPENCUNYA MENCAH SAAT INI ARSIP PENGUMUMAN TIM REDAKSI FOKUS DAN CAKUPAN

Beranda > Pengguna > Penulis > Pengajuan Aktif

Pengajuan Aktif

AKTIF ARSIP

PENGESAL	DD	DETIK	PENULIS	JUDUL	STATUS
24198	27-05	SENI	Tafzi	ANALISIS QIWA'D AL-TA'JIBH DALAM SURAT AN-NUR AYAT 24...	Menunggu penilaian

1 - 1 dari 1 item

Mulai Pengajuan Baru

KLIK DI SINI untuk menuju ke langkah pertama dari proses pengiriman lima langkah.

Refback

SEMUA BARU DITERBITKAN DIABAKAN

TANGGAL DITAMBAHKAN HIT URL ARTIKEL JUDUL STATUS TINDAKAN

Scot ini tidak ada pengembalian dana.

PENGGUNA

Anda login sebagai...
tafzi_001

- » Jurnal Saya
- » Profil saya
- » Keluar

TELUSURI

OLEH ISU

INDEKS PENULIS

INDEKS JUDUL

Citedness in
Scopus®

SERTIFIKASI



RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Nama Lengkap : Muhamad Tafzi
- Tempat/Tanggal Lahir : Barulak/05 Mei 1996
- NIM : 22190214845
- Alamat : Jorong Kapuk Koto Panjang Ponco Nagari
Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten
Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
- Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir
Hadits
- No. Hp : 0852 7817 3291
- Nama Orang Tua:
1. Ayah : Khairul Atman
 2. Ibu : Hefni Yetti
- Jenjang Pendidikan:
1. TK Bunga Tanjung : Tahun 2001-2002
 2. SDN 10 Barulak : Tahun 2002-2008
 3. MTsN 14 Tanah Datar : Tahun 2008-2011
 4. MAN 2 Payakumbuh : Tahun 2011-2014
 5. UIN Imam Bonjol : Tahun 2014-2015
Padang
 6. S1 STAI : Tahun 2015-2019
ASSUNNAH Deli
Serdang
 7. S2 UIN Sultan Syarif : Tahun 2021-2023
Kasim Pekanbaru,
RIAU